

LAPORAN UTAMA | Hilangnya Penyelamatan Marwah Penjaga Konstitusi

KOMISI YUDISIAL

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

EDISI JANUARI - FEBRUARI 2014



ANTI KLIMAKS PENYELAMATAN MK

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL TIDAK DITERJUAL BELIKAN



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 6215, Fax : 021 390 6215, PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id



DAFTAR ISI

EDISI JANUARI - FEBRUARI 2014



03

LAPORAN UTAMA

HILANGNYA PENYELAMATAN MARWAH PENJAGA KONSTITUSI

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 19 Desember 2013 lalu. Perppu ini sah menjadi UU setelah 221 dari 369 anggota dewan menyatakan setuju bahwa substansi dalam Perppu akan menyelamatkan kewibawaan MK,

LAPORAN KHUSUS

ANTI KLIMAKS PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak pada Rabu, 2 Oktober 2013 silam, menjadi cikal bakal lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK).

25



22

10 | PERSPEKTIF

Soetandyo Wigjosoebroto

**Globalisasi, Pluralisme,
Dan Hak-Hak Manusia Yang Asasi
Dalam Kehidupan Ekonomi, Sosial Dan
Budaya**

22 | POTRET

Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta

**Berusaha Untuk Terus
Amanah**

30 | LEBIH DEKAT

Khalilurrahman (Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta)

**Saya Akan Menjadi "Tetap Calon Hakim
Agung"**



30

33 | RESENSI

**La Tahzan : Jangan
Bersedih**

35 | TEKNOLOGI

Tips dan Trik
Menggunakan Tombol
Pintas dalam Microsoft
Word Bagian I

40 | KATA YUSTISIA

**DPR (masih) Berwenang
Pilih Hakim Agung**

44 | SUDUT HUKUM

Hukum Waris

57 | KESEHATAN

Mengenal Hipertensi



47 | SELINTAS

Ragam kegiatan internal maupun
eksternal Komisi Yudisial

58 | RELUNG

Mencari Kebahagiaan

61 | ANEKDOT

Mencari Kebahagiaan

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN KOMISI YUDISIAL

Pembina

Anggota Komisi Yudisial

Penanggung Jawab

Danang Wijayanto

Redaktur

Roejito

Editor

Hermansyah

Titik Ariyati Winahyu

Dewan Redaksi & Sekretariat

Arif Budiman

Adnan Faisal Panji

Aran Panji Jaya

Arnis Duwita

Festy Rahma

Yuli Lestari

Desain Grafis & Ilustrasi

Ahmad Wahyudi

Widya Eka Putra

Sirkulasi & Distribusi

Agus Susanto

Biro Umum



ILUSTRASI YUDI

Bencana Membawa Berkah

Assalamualaikum. wr. wb

Tahun 2013 telah kita tinggalkan, banyak hal yang mungkin masih belum selesai kita kerjakan. Sekarang telah kita jalani tahun 2014, tahun kuda kayu menurut kepercayaan orang Tiongkok. Masih menurut kepercayaan orang Tiongkok juga, tahun ini adalah tahun di mana ketekunan dan kekuatan keinginan akan sangat kentara. Kami sedang tidak akan membahas soal makna tahun, tapi mungkin ada hubungan dengan tugas lembaga Komisi Yudisial yang semakin kompleks.

Di awal tahun ini tepatnya di bulan Februari ada kabar mengejutkan yang datang dari tetangga kita Mahkamah Konstitusi, belum selesai keterkejutan kita akan kasus heboh yang terjadi di MK tahun lalu, sekarang kita kembali dikejutkan dengan dikabulkannya *judicial review* tentang tata cara pemilihan hakim agung. MK memutuskan mengabulkan seluruh permohonan uji materi empat pasal yang tertuang dalam UU tentang MA dan UU tentang Komisi Yudisial (KY). Keempat pasal mengatur mekanisme pengangkatan calon hakim agung (CHA). Atas putusan tersebut, DPR hanya berhak memberikan persetujuan Calon Hakim Agung (CHA) yang diajukan oleh KY.

Tidak lagi mempunyai kewenangan dalam memilih CHA.

Selain satu, adanya ketentuan pada setiap satu lowongan hakim agung, KY mengajukan tiga nama calon hakim agung ke DPR juga tidak berlaku lagi. Selanjutnya, KY hanya mengirimkan satu CHA untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR.

Entah kami menyebutnya itu berkah atau musibah, tapi yang jelas ini semakin mempermudah sekaligus menyulitkan langkah kami ke depan, mempermudah karena dengan begitu kita tidak perlu terlalu sukar untuk menemukan calon hakim agung, mempersulit karena jika calon yang kita gadang-gadang tidak disetujui, maka kita harus mengulang semua proses itu, dan akibatnya akan timbul lebih banyak anggaran yang dikeluarkan.

Pada setiap kebijakan yang diputuskan pasti berimplikasi pada langkah ke depan yang akan diambil, kami selalu berprasangka baik dan terus bekerja tanpa kenal henti, setiap langkah kecil adalah satu langkah awal untuk menuju langkah raksasa.

Wassalam

Selamat Membaca

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189 E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, Website: www.komisiyudisial.go.id



Hilangnya Penyelamatan Marwah Penjaga Konstitusi

Ariane Meida

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 19 Desember 2013 lalu. Perppu ini sah menjadi UU setelah 221 dari 369 anggota dewan menyatakan setuju bahwa substansi dalam Perppu akan menyelamatkan kewibawaan MK, yang secara moral runtuh pasca tertangkapnya mantan Ketua MK Akil Mochtar karena perkara dugaan suap dalam menangani sengketa pemilihan bupati di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan di Lebak, Banten.

Dalam berbagai pemberitaan pemerintah mengatakan, wibawa MK perlu segera diselamatkan mengingat Pemilihan Umum (Pemilu) sudah sangat dekat. Rakyat harus segera dibuat percaya, bahwa hasil penyelesaian sengketa Pemilu mendatang, yang merupakan wewenang MK, tidak akan berpihak pada kepentingan apapun.

Secara garis besar, substansi dalam UU baru tentang MK ini menekankan tiga hal baru, yaitu: penambahan persyaratan menjadi hakim MK; memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim MK; dan perbaikan sistem pengawasan hakim MK.

Untuk menjalankan substansi baru ini, UU tersebut mengamankan kewenangan besar kepada Komisi Yudisial (KY). Yaitu bersama MK membentuk perangkat baru yang dinamakan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang bertempat di Sekretariat KY untuk mengawasi hakim konstitusi secara permanen, serta membentuk panel ahli untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi.

Berbagai kontra bermunculan menentang keperluan dikeluarkannya Perppu dan kepatutan wewenang yang diberikan kepada KY. Sebagian pandangan kontra mengenai dua hal tersebut adalah hal yang dibahas pada tulisan ini.

Dalam membahas pandangan kontra terhadap poin wewenang baru KY yang diberikan UU, akan dihubungkan dengan perlunya lembaga negara diawasi secara eksternal agar sistem pengelolaannya bersifat demokratis.

Pandangan Kontra Terhadap Perppu

Perppu adalah undang-undang yang dibuat dalam kegentingan yang memaksa yang alasan-alasannya menjadi hak subjektif Presiden. Beberapa pihak menilai momentum dikeluarkannya Perppu dinilai tidak tepat untuk dipahami sebagai tindakan dalam “kegentingan yang memaksa”. *Term* “kegentingan yang memaksa” dapat dirumuskan sebagai keadaan bahaya atau keadaan darurat. Keadaan bahaya dipersyaratkan Pasal 12 UUD 1945 dan harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 1946, keadaan bahaya meliputi (i) serangan, (ii) bahaya serangan, (iii) pemberontakan atau perusahan hingga dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya; atau (iv) bencana alam. Presiden Soekarno kemudian menetapkan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (ditetapkan menjadi undang-undang Tahun 1961) yang meliputi: (i) keadaan bahaya dengan tingkatan darurat sipil; (ii) keadaan bahaya dengan tingkat



MAJALAH KOMISI YUDISIAL / ADNAN

Gedung Komisi Yudisial

darurat militer; dan (iii) keadaan bahaya dengan tingkat darurat militer.

Jika berlandaskan pada hukum positif yang merumuskan keadaan bahaya lewat kacamata sosiologis dan kondisi alam tersebut, maka beberapa pihak menilai dikeluarkannya Perppu tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Direktur Eksekutif Lingkaran Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, dalam salah satu pemberitaan di surat kabar meminta DPR untuk menolak Perppu karena menilai pemerintah masih memiliki rentang waktu yang cukup untuk merevisi UU MK secara lebih objektif. Dikhawatirkan, Perppu akan menjadi instrumentalisasi



MK pernah menolak pengawasan eksternal oleh lembaga manapun melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut menampik kewenangan KY untuk mengawasi hakim konstitusi. MK juga pernah membatalkan keanggotaan KY dalam majelis kehormatan hakim MK berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011.

hukum dan kekuasaan oleh kepentingan tertentu kalau kepentingan yang memaksa penerbitannya dibiarkan tak sesuai dengan landasan hukum positifnya.

Namun, hukum tata negara menyatakan bahwa penafsiran “kegentingan memaksa” adalah wewenang subyektif Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Presiden menganggap efek moral dari tertangkapnya mantan Ketua MK telah meruntuhkan kewibawaan dan kepercayaan publik terhadap MK. Efek ini dapat menjadi gelindingan bola salju yang terus membesar jika dibiarkan berlarut hingga laporan sengketa pemilu datang membanjiri MK

pada Pemilu tahun ini. Aliran ketidakpercayaan publik kepada MK harus distop secepatnya. Maka, dikeluarkannya Perppu ini sesungguhnya telah tepat secara substansi.

Karena lebih dari separuh anggota dewan sepakat dengan “penafsiran subjektif” Presiden tersebut, Perppu ini telah disahkan dan diberlakukan. Beberapa poin diubah dan ditambahkan ke dalam pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 5. Jika sebelumnya MK diawasi internal lembaganya melalui pembentukan dewan etik yang bersifat *ad hoc*, perubahan

dan penambahan isi Pasal 1 memberikan kewenangan kepada KY untuk bersama MK membentuk perangkat baru yang ditujukan untuk mengawasi hakim konstitusi secara permanen. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.

MK pernah menolak pengawasan eksternal oleh lembaga manapun melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut menampik kewenangan KY untuk mengawasi hakim konstitusi. MK juga pernah membatalkan keanggotaan KY

dalam majelis kehormatan hakim MK berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011 (Putusan No. 49/PUU-IX/2011). Dua putusan ini adalah muara sikap kontra terhadap pengawasan hakim MK oleh KY.

Salah satu pendapat yang kontra jika hakim konstitusi diawasi oleh lembaga eksternal dilontarkan oleh Hakim Konstitusi Harjono. Ia menilai, ada perbedaan konsep

hakim. Ia menambahkan, penjagaan ini hanya bisa dilakukan internal lembaga yang merupakan pihak yang intens bersinggungan dengan para hakim konstitusi.

Namun nyatanya, mantan Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK karena diduga memanfaatkan jabatannya untuk memainkan putusan sengketa pemilu demi kepentingan pribadi. Semenjak

jabatannya berganti setiap 5 tahun. Majelis ini berwenang untuk menegakkan kode etik dan mengawasi perilaku hakim konstitusi.

Pengawas Eksternal

Dalam gagasan demokrasi klasik, Aristoteles menguraikan bahwa suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi, salah satu poinnya¹, jika semua (warga negara) akan bertindak sebagai juri di pengadilan, yang dipilih dari semua dan menghakimi semua atau sebagian besar masalah, yaitu yang tertinggi dan paling penting, semisal masalah yang mempengaruhi konstitusi, pengawasan dan kontrak antar individu. Jadi, titik berat demokrasi adalah partisipasi sebesar-besarnya rakyat dalam berjalannya kekuasaan negara. Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai bahwa kuasa pemerintahan negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Kekuasaan atau kedaulatan sesungguhnya berasal dari rakyat, begitu juga dengan pelaksanaannya, rakyatlah yang akan menjalankan kedaulatan itu untuk mencapai kesejahteraan dan memenuhi harapan atas kesejahteraan rakyat sebesar mungkin.

Dalam negara demokrasi modern, kedaulatan rakyat itu dilimpahkan dan dialokasikan kepada para wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga pemerintahan yang dipilih melalui

¹ Aristoteles, *The Politics*, hal 195-195 dalam David Held, *Models of Democracy*, Edisi Bahasa Indonesia, penerjemah : Abdul Haris, (Jakarta : The Akbar Tandjung Institute, 2006), hlm. 9-10.



Pembacaan Uji Materiil Perppu MK

antara pengawasan dengan menjaga martabat hakim. Menurutnya, keberhasilan konsep penjagaan martabat hakim adalah tidak ditemukannya pelanggaran, sedangkan keberhasilan konsep pengawasan adalah ditemukannya pelanggaran. Dua hal yang menurutnya bertolak belakang ini tentu menghasilkan turunan praktik yang berbeda. Hal yang dibutuhkan MK, menurut Harjono, adalah institusi yang bisa secara intens menjaga martabat

ditangkapnya Akil, sistem penjagaan martabat hakim konstitusi yang selama ini sudah dilakukan oleh internal lembaga, tidak lagi memiliki dalih yang kuat untuk diteruskan sebagai penjamin objektivitas putusan MK.

Dengan berlakunya UU baru, pengawas hakim konstitusi eksternal lembaga dibentuk dengan nama Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang bersifat tetap dan pemegang



Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KYRI
Taufiqurrohman Syahuri

pemilu. Lembaga pengawas eksternal lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY), adalah pengejawantahan prinsip perwakilan rakyat dalam ranah pengawasan kelembagaan meski prosedur pemilihan para pejabatnya tidak melalui pemilu.

Khusus dalam UU MK yang baru disahkan, pengawasan hakim MK dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang dibentuk oleh MK bersama dengan KY. Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur: satu orang mantan hakim konstitusi; satu orang praktisi hukum; dua orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan satu orang tokoh masyarakat.



Hakim Konstitusi
Harjono

Sebelum UU ini diberlakukan, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Taufiqurrohman Syahuri mengatakan, KY telah menerima 17 laporan masyarakat soal pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Semua laporan tersebut dikembalikan kepada MK dan tidak diproses karena KY tidak memiliki kewenangan apapun. Dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang akan bertempat di Sekretariat KY ini, laporan mengenai hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik akan dijadikan fokus perhatian bahkan dapat memberikan sanksi.

Sesuai yang tertera dalam UU bahwa MKHK mempunyai wewenang untuk memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak

lain yang terkait untuk diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau bukti lain; memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.

Selain diberikan kewenangan untuk membentuk lembaga pengawas hakim konstitusi, UU baru MK juga memberikan kepada KY untuk membentuk panel ahli yang bertugas menguji kepatutan dan kelayakan calon hakim MK. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa panel ahli terdiri dari 7 orang dimana satu orang diusulkan oleh Mahkamah Agung, satu orang diusulkan oleh DPR, satu orang diusulkan oleh Presiden; dan empat orang lainnya dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum. Dengan komposisi ini, pemilihan hakim MK dapat lebih transparan, teruji kelayakannya, dan imparial.

Kesimpulannya, institusi yang berfungsi sebagai pengawas eksternal lembaga negara diperlukan sebagai pengejawantahan prinsip demokrasi. Karena, institusi tersebut membuka ruang bagi rakyat untuk milimpahkan dan mengalokasikan haknya melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara. bPemberian wewenang terhadap KY untuk membentuk MKHK dan panel ahli adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. **KY**

Pembatalan UU MK

M. Purwadi

Kesungguhan menjalankan amanat UU Nomor 4 Tahun 2014 untuk menjaga menjaga, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi tidak dapat terlaksana. UU Nomor 4 Tahun 2014 kembali mendapat sandungan dengan dilakukannya uji materi oleh gabungan advokat dan konsultan hukum yang menamakan Forum Pengacara Konstitusi serta sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang melakukan uji materi UU Nomor 4 Tahun 2014 dengan perkara nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Harapan akan kehadiran lembaga permanen sebagai pengawas eksternal yang berfungsi menjaga, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi pupus sudah.

Di tengah upaya untuk menjalankan amanat UU di mana KY diberi kewenangan untuk membentuk MKHK dan panel ahli yang bertugas menguji kepatutan dan kelayakan calon hakim MK, terjadi peristiwa kelam.

Gabungan advokat dan konsultan hukum yang menamakan Forum Pengacara Konstitusi serta sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember melakukan uji materi UU Nomor 4 Tahun 2014 dengan perkara nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Ada beberapa poin yang diajukan dalam uji materi itu yakni tentang seleksi calon hakim MK yang disyaratkan negarawan dan berijazah doktor (S-3) sebagaimana diatur dalam pasal 15, namun calon hakim MK tersebut diseleksi oleh panel ahli yang memiliki ijazah berpendidikan magister (S-2) dan tidak ada persyaratan negarawan.

Selain itu, pemohon juga menyayangkan pelibatan Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim MK sebagaimana diatur dalam pasal 18B yang menyatakan panel ahli

menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah dibentuk oleh KY.

Terhadap salah satu poin tersebut, KY melihat argumentasi pemohon memperlihatkan kerancuan berpikir yaitu menyamakan model seleksi untuk “keahlian profesional” dalam “seleksi hakim” dengan model ujian di pendidikan tinggi yang lebih berorientasi akademik keilmuan.

Bahwa aspek keilmuan sangat penting dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk profesional seperti hakim hal itu tidak dapat dipungkiri, namun mengatakan bahwa ujian diperguruan tinggi bagi mahasiswa samadengan ujian kelayakan untuk seleksi professional calon hakim jelas merupakan kekeliruan.

Diperguruan tinggi/pendidikan tinggi penguji disyaratkan untuk memiliki jenjang pendidikan dengan level tertentu serta linieritas. Namun tidak demikian di bidang “profesional” seperti hakim. Ukuran tidak semata mata didasarkan kepada jenjang pendidikan, tetapi juga kompetensi lainnya seperti pengalaman dan juga kebijaksanaan.


Terkait dengan permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, telah menempatkan Mahkamah Konstitusi, sebagai “hakim bagi dirinya sendiri”.

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak dapat menyimpangnya, karena hal itu dapat menimbulkan bias dan menggerus nilai-nilai objektivitas, netralitas, dan imparialitas yang seharusnya dijunjung oleh MK. Karenanya, KY berharap MK “tidak menerima” dan/atau menolak seluruh permohonan pemohon.

Namun dalam sidang pembacaan putusan yang dilakukan delapan hakim konstitusi di ruang sidang MK yang diketuai oleh Hamdan Zoelva, Kamis (13/2) sore terungkap bahwa hakim MK memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon yang dicantumkan dalam pengajuan uji materi UU tersebut.

Berdasarkan uji materi, UU Nomor 4 Tahun 2014 berserta seluruh lampirannya bertentangan dengan UUD 1945 dan UU tersebut juga diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, UU Nomor 24 Tahun 2003 berlaku kembali sebagai landasan hukum.


Sehingga, terhadap pembentukan MKHK dan Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi menjadi tidak berlaku.. 

GLOBALISASI, PLURALISME, DAN HAK-HAK MANUSIA YANG ASASI DALAM KEHIDUPAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Soetandyo Wigjosoebroto

Para pengkaji hukum dari generasi pasca-kolonial menemukan dirinya dalam suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan bernegara bangsa pasca-kolonial ini, kecuali ada apa yang disebut 'hukum formal' alias 'hukum negara', berlaku pula – sekalipun di ranah informal – apa yang disebut 'hukum rakyat'. Bagaimana mengulang kembali sejarah Eropa, hadirnya cita-cita membangun negara nasional telah dengan segera disusuli tuntutan-tuntutan untuk membangun suatu sistem hukum nasional yang tunggal, yang dipercaya akan dapat diefektifkan guna merealisasi integrasi kehidupan baru pada arasnya yang nasional.

Unifikasi hukum lewat legislasi dan kodifikasi, tanpa ayal segera diprogramkan dan dicoba dilaksanakan. Di negeri-negeri bekas daerah jajahan bangsa-bangsa Eropa, upaya membangun negara bangsa dengan hukum nasionalnya yang tunggal ini nyata sekali kalau bersejajar, iring-mengiring,



dengan berbagai usaha pembangunan, yang berhakikat sebagai upaya modernisasi untuk “mengejar ketertinggalan.”¹

Berbeda dengan apa yang terjadi dalam sejarah tumbuhkembangnya negara-negara nasional yang di Barat, modernisasi

negara-negara nasional yang di negeri-negeri bekas jajahan itu acapkali tersimak sebagai program-program pembangunan yang bernuansa anti-tradisi, (sekalipun lewat berbagai retorika para elit nasional selalu saja mengutarakan iktikadnya untuk tetap memperlihatkan respek kepada tradisi dan budaya rakyat).

Apabila di negeri-negeri Barat satuan-satuan kebangsaan yang ada dibilangkan sebagai “satuan-satuan bangsa tua”, di negeri-negeri bekas daerah jajahan satuan-satuan kebangsaan yang ada dibilangkan sebagai “satuan-satuan bangsa baru”, ialah satuan-satuan bangsa yang tercipta berkat cita-cita para elit eksponennya, yang umumnya berobsesi mengidentifikasi dirinya sebagai pembaru yang progresif, yang berkonsekuensi pada sikap-sikap anti-kekolotan yang terkandung dalam tradisi-tradisi masa lampau.

Berbeda dari bangsa baru (*the new nation*), bangsa tua (*the old nation*) adalah satuan kelompok

¹ Bacaan yang dapat dirujuk mengenai hal ini, antara lain: Ernest Gellner “Nationalism And Modernization”, dalam John Hutchinson dan Anthony D. Smith, *Nationalism* (Oxford: Oxford University Press, hlm. 55-63), hlm. 55-63.

manusia yang sepanjang sejarah telah lama eksis dengan perasaan beridentitas kultural sama, sebelum mereka merasa perlu memulai gerakan untuk mengorganisasi diri ke dalam suatu negara kesatuan. Dengan perkataan lain, bangsa tua adalah suatu *nation*, lama sebelum *nationalism* sebagai paham dan sebagai kesadaran terbangun di antara mereka.

Sementara itu, bangsa baru adalah suatu satuan kelompok manusia yang oleh para elitnya, melalui proses politik, dikonstruksi secara imajinatif sebagai suatu bangsa, yang akan dapat dijadikan dasar legitimasi untuk membangun sebuah negara. Apabila bangsa tua merujuk ke satuan-satuan yang tersimak lebih konkrit, bangsa muda hadir dalam konsepnya yang abstrak dan imajiner.²

Pembangunan Hukum Nasional

Di Indonesia pada waktu yang lalu, para penguasa kolonial – terpaksa atau tidak terpaksa telah mengakui dan menerima berlakunya sistem hukum Eropa dan pada waktu yang bersamaan tertib hukum adat, dengan ruang yurisdiksi masing-masing yang eksklusif.

2 Baca: Hugh Seton-Watson, "Old And New Nation, dalam John Hutchinson dan Anthony D. Smith, *op.cit.*, hlm. 134-137; juga Paul James, *Nation Formation: Towards A Theory of Abstract Community* (London: Sage, 1996), khususnya hlm 9 dst. yang mengemukakan "Some Definitions: From Natio to Nations". Juga informatif untuk dibaca: John Armstrong, *Nations Before Nationalism* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982).

Hukum Eropa dinyatakan berlaku untuk penduduk golongan Eropa, sedangkan untuk penduduk golongan pribumi tetap diakui berlakunya kebiasaan, adat istiadat dan pranata agama mereka, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan apa yang disebut "asas kepatutan dan adab yang baik". Semua itu tersebut dalam pasal 75 Reglemen Tata Pemerintahan Hindia Belanda (*Indische Regeringsreglement*) dari tahun 1854.

Kebijakan dualisme seperti ini ternyata tak lagi dianut oleh para penguasa pemerintahan nasional Republik Indonesia. Revolusi dan transformasi kehidupan telah dilaksanakan secara menyeluruh, dengan maksud untuk menghapus sistem hukum kolonial, untuk kemudian membentuk unifikasi hukum nasional yang baru sebagai gantinya.

Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, seruan-seruan anti-kolonialisme kian lantang disuarakan untuk mendekonstruksi sistem hukum kolonial yang berdasarkan aturan-aturan peralihan secara formal masih dinyatakan berlaku. Tak terelakkan lagi, semangat anti-kolonialisme Soekarno ini secara implisit akan berarti juga semangat anti-dualisme.

Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto sistem hukum nasional secara sistematis dibangun untuk didayagunakan sebagai untuk merekayasa berbagai segi kehidupan rakyat,

yang sepanjang era kolonial hampir-hampir tak pernah ditaruh di bawah kontrol aturan-aturan negara.

Kebijakan "pembangunaisme" pada era Soeharto, yang membenarkan dilancarkannya modernisasi lewat pendayagunaan hukum undang-undang *as a tool of social engineering*,³ telah menjadikan kebijakan pemerintah tidak berwajah ramah pada berlakunya hukum rakyat yang tradisional, yang secara umum dipandang menghalangi terwujudnya signifikansi hukum undang-undang.

Dalam situasi maraknya semangat nasionalisme, yang tak jarang bersinergi dengan kekuatan riil kelompok-kelompok agama yang sektarian, tradisi lokal dan hukum adat yang berakar pada keyakinan

3 *Social engineering* adalah suatu konsep yang dikenal dalam ilmu politik, dan akhir-akhir ini juga dalam ilmu hukum, untuk memerikan adanya upaya yang sistematis oleh para penguasa kekuasaan negara untuk mempengaruhi sikap dan perilaku rakyat dalam skalanya yang luas. Dalam wacana hukum, kebijakan dan pelaksanaan kerja rekayasa sosial ini dilakukan dengan cara mendayagunakan hukum negara – berikut berbagai ragam sanksinya, yang pidana ataupun yang administratif -- untuk mempengaruhi atau mengubah hubungan sosial antar-manusia dalam masyarakatnya. Karena penggunaan kekuatan sanksi pidana sebagai sarana pemaksa inilah yang acap mengesankan, dan mengundang tuduhan, bahwa *social engineering* itu menyiratkan adanya manuver-manuver yang manipulatif. Lebih-lebih ketika di Indonesia istilah ini mendapatkan imbuhan kata 'tool', yang berarti alat, dan kata *law (as a tool of social engineering)* diartikan 'hukum undang-undang' dan bukan *judge-made law* seperti di Amerika. Roscoe Pound, yang di Indonesia disangkakan secara luas di kalangan para pengajar ilmu hukum sebagai pencipta istilah *law as a tool of social engineering*, ternyata tak pernah menulis satu kalipun kata-kata ini. Di enam tempat dalam bukunya, yang ia tulis adalah *a bit wit of social engineering*, yang dalam fungsinya sebagai *social control* "(should be) applied in the context of a judicial and an administrative process ... (which) emphasizes the ideal element of the law, which is absent in legal positivism". Baca: Roscoe Pound, *Op. Cit.*, 1997).

etnik-etnik telah didesak ke pinggir dan dipaksa bertahan, untuk kemudian hanya sempat berfungsi dalam kehidupan setempat.

Sistem hukum baru dibangun, walau tak selalu memperlihatkan tanda-tanda keberhasilannya, untuk merekayasa kehidupan ke bentuknya yang baru dan modern, didasari pertimbangan bahwa hukum nasional yang baik – dalam hal kebenaran isinya maupun dalam hal kekuatan penegakannya – akan dapat diterima masyarakat untuk mengubah pola perilakunya seperti yang diperintahkan oleh hukum perundang-undangan negara.

Namun, ternyata kemudian, hukum nasional yang difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial demi tercapainya tujuan pembangunan, acapkali sulit dimengerti dan diterima khalayak ramai. Dalam situasi seperti itu, khalayak awam kian merasakan bahwa alam kehidupan mereka tak lagi bersuasana alam kehidupan kedaerahan setempat yang otonom. Suasana kehidupan nasional merangsek dan merasak di mana-mana.

Urusan-urusan yang harus dikerjakan dan diselesaikan kian banyak yang mau tak mau menghadapkan mereka yang awam ini ke instansi-instansi pemerintah dan/atau mengharuskan mereka banyak berurusan dengan para pejabat negara yang berjuklak aturan-aturan negara. Maka,

ini berarti bahwa mereka yang awam, mau tak mau, harus kian dipaksa untuk menyelesaikan urusan-urusannya dengan merujuk ke aturan-aturan penertib baru, yaitu hukum nasional, berikut idiom-idiom bahasa dan hukumnya.

Pengalaman pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menyandingkan ‘hukum yang diberi sanksi negara’ dengan ‘hukum adat yang dianut rakyat’ lewat keijakan dualisme, yang sedikit banyak boleh dibilang sukses, ternyata tak diteruskan di era pemerintahan Republik Indonesia. Dualisme yang mengakui koeksistensi riil antara hukum Barat dan *the people's living lawways*, dan pluralisme yang melihat secara riil banyaknya macam ragam hukum yang sama-sama signifikan dalam kehidupan nasional ini,⁴ ternyata tidak terlintas untuk dipertimbangkan oleh para pemuka Republik.

Cita-cita nasional untuk «menyatukan» Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan di bawah kesatuan pemerintahan yang berhukum tunggal telah mengabaikan fakta kemajemukan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Alih-alih menyadari dan mempertimbangkan ulang kebijakan yang ada, justru kebijakan unifikasi hukum itulah yang terus saja dikukuhkan.

Perubahan yang digerakkan oleh motif-motif politik dengan

legitimasi hukum undang-undang telah mentransformasi kehidupan dari wujudnya sebagai komunitas-komunitas etnik-lokal yang tradisional ke suatu negara baru yang tunggal, modern, sentral dan nasional. Tetapi perubahan transformatif seperti itu bukannya tanpa masalah. Progresi di aras supra yang etatis tak selamanya dapat diimbangi oleh dinamika perubahan di aras infra yang populis.

Tidak dipahaminya kebijakan dan isi kandungan hukum undang-undang oleh rakyat awam, yang tersebar-sebar di berbagai satuan etnik, telah mencerminkan dengan jelas telah terjadinya apa yang disebut *cultural gaps* dan *legal gaps*, bahkan mungkin juga *cultural conflict* dan *legal conflict*.

Di sini, substansi hukum negara dan substansi moral hukum rakyat tidak hanya harus dikatakan tak berselaras, melainkan amat berselisih dan menghasilkan berbagai *gaps*, bahkan tak jarang harus dikatakan secara diametrikal berlawanan, dan hanya memperlihatkan maraknya *conflicts* saja.

Sekalipun dalam pengembangan hukum nasional dewasa ini pemerintah berposisi ofensif, ditunjang oleh struktur dan personil pemerintahan atau organisasi eksekutif yang kuat, namun upaya-upaya untuk menekan rakyat agar segera meresepsi hukum negara, dengan atau tidak dengan ancaman sanksi (untuk tidak secara berterusan

⁴ Marc Galanter, "Law In Many Rooms", *Journal of Legal Pluralism*, Th. 1981, No. 9, hlm 1-47.

bersikukuh secara konservatif pada hukum lokalnya saja) tidaklah selalu berjalan dengan mudah.

Merekayasa budaya dan mengubah keyakinan serta perilaku sekelompok warga masyarakat memang merupakan tugas berat dan berjangka panjang. Kian tak mudah lagi manakala diingat bahwa semua upaya itu tak cuma bisa dimaknakan sebagai pekerjaan kehukuman bersaranakan sanksi dan program penyuluhan saja, melainkan lebih jauh dari itu; ialah serangkaian upaya untuk menumbuhkan identitas baru di kalangan manusia suku ke identitasnya yang baru manusia yang lebih berkomitmen pada ide-ide nasional.

Globalisasi dan Pluralisme dalam Kehidupan Hukum

Proses nasionalisasi setakat ini belum selesai, namun proses baru yang dikenali sebagai proses globalisasi sudah memasuki ambang pintu. Ini suatu proses yang lebih berhakikat sebagai proses ekonomi dan sosial kultural daripada sebatas proses politik, nota bene proses politik yang diilhami oleh semangat dan paham nasionalisme, dengan cita-citanya yang tak mau ditawarkan untuk mewujudkan kesatuan bangsa di bawah kontrol kepemimpinan yang berlegalitas kuat.

Akan tetapi, kini kenyataan telah kian menjadikan cita-cita seperti

itu bagaikan ilusi belaka. Kini, perkembangan kehidupan tidak lagi berhenti pada jalannya proses integrasi komunitas-komunitas lokal ke satuan-satuan nasional, melainkan bersiterus ke prosesnya yang kian berlanjut.

Apabila sampai abad yang lalu proses yang berlangsung dikatakan sebagai proses perkembangan *from old societies to a new state*, kini dalam perkembangan awal millennium ketiga Masehi yang tengah berlangsung adalah proses perkembangan *from nation states to a borderless global world*.

Kehidupan telah kian marak dalam format-formatnya yang global, seolah menawarkan alternatif baru yang tak cuma mengatasi aspek-aspek kehidupan juga kehidupan berhukum-hukum yang nasional, melainkan juga yang bersebalik untuk memarakkan kehidupan yang global, bahkan juga yang seakan-akan hendak menebarkan sekian banyak enklave lokalisme di mana-mana.

Dalam suasana kehidupan yang kian terasa menuju ke suasana *one world, different but not divided* dewasa ini, terjadilah suatu paradoks bahwa yang lokal tak akan kunjung terancam mati (sebagaimana yang terkesan akan terjadi demikian dalam suasana yang nasional dan modern, yang ditengarai berwatak anti-tradisi dalam prakteknya), melainkan hidup kembali, bahkan menguat, untuk koeksis secara dominan sebagai alternatif yang dapat pula

dipilih dalam kehidupan yang dewasa ini nyatanya telah “kian mengglobal”.

Inilah bagian dari konsep *global paradox* yang menyatakan bahwa kian bernuansa global kehidupan ini, akan kian signifikan kehidupan-kehidupan yang berbasis lokal itu.⁵ Robertson menyebut gejala perkembangan yang seperti ini dengan istilah *glocalization*.⁶

Tatkala terbukti bahwa selama ini modernisme dan dengan demikian juga hukum nasional yang konon modern itu tak kunjung mampu “melebur” eksistensi yang lokal-lokal untuk diintegrasikan ke dalam satuan nasional yang tunggal dan sentral, perubahan masih terus berlanjut ke bentuknya yang baru, dalam wujud satuan global yang tak lagi mengenal perbatasan,⁷ dalam

⁵ Inilah yang disebut *global paradox* oleh John Naisbitt. Baca: John Naisbitt, *Global Paradox* (New York: Ayon Books, 1990). Dikatakan oleh Naisbitt dalam buku ini, antara lain, bahwa “the bigger the world economy, the more powerful the smallest players” (hlm. 5); dan bahwa “the bigger the system, the more efficient must be the parts” (hlm. 8). Kalaupun paradoks yang ditunjukkan Naisbitt ini tidak berkenaan langsung dengan ihwal kehidupan sosial dan hukum, namun dalil-dalilnya dapatlah “dilompatkan” secara analogik untuk menjelaskan perkembangan mutakhir dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berhukum-hukum.

⁶ Roland Robertson, “Globalization Or Glocalization”, *Journal of International Communication* Th. I (1994), No. 1, yang dikembangkan lebih lanjut untuk dimuat dalam Mike Featherstone, dkk. (ed.), *Global Modernities* (London: Sage Publication, 1995), bab 2 dengan judul “Glocalization: Time-Space And Homogeneity-Heterogeneity”. baik juga dibaca: Jonathan Friedman, *Cultural Identity And Global Process* (London: Sage Publications, 1995), khususnya Bab 7 di hlm. 102-116 tentang “Globalization And Localization”.

⁷ Keinichi Ohmae, *The Borderless World: Management Lessons In The New Logic Of The Global Marketplace* (New York: 1990).

banyak ruang permasalahan.⁸ Kehidupan nasional di manapun, baik yang menyatukan manusia-manusia yang terbilang 'bangsa tua' yang muncul dalam sejarah sebagai bangsa penjelajah maupun yang terbilang 'bangsa muda' yang terjelajah(i), kini ini telah terkocok ulang dalam suatu situasi kekisruhan, *chaos*, yang namun begitu bolehlah tetap direspons secara optimistik sebagai suatu proses yang secara progresif menuju ke bentuk-bentuknya yang baru, yang menyebabkan sistem kehidupan menjadi lebih fungsional, walaupun tak lebih baik apabila dipandang dari perspektif moralitas.⁹

Menjelang datangnya millennium ketiga Masehi, isu-isu yang banyak diperbincangkan tidak hanya permasalahan *legal gaps* dengan upaya-upaya untuk mengatasinya, melainkan terbitnya banyak keyakinan bahwa perbedaan dan diferensiasi kultural sudah harus diterima sebagai sesuatu yang tak bisa dihindari. Usaha untuk meniadakan perbedaan

8 Appadurai menyebut 4 ruang permasalahan, ialah apa yang ia sebut *ethnoscape*, *mediascape*, *technoscape*, *financescape*, dan *ideoscape*, yang keempat-empatnya, oleh sebab migrasi-migrasi penduduk, persebaran informasi, mengalami "cultural confusion, even cultural chaos". A. Appadurai, "Disjuncture And Difference In The Global Cultural Economy" dalam Mike Featherstone (ed.), *Global Culture: Nationalism, Globalization And Modernity* (London: Sage Publication, 1990), hl. 293-310.

9 Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature And The Reconstitution Of Social Order* (London: Profile Books, 2000), yang dikatakan oleh peresensinya bahwa Fukuyama kali ini tengah menulis "on the rise and fall - and rise - of social order" dalam suasana harapan yang diliputi optimisme. Dengan tesis yang boleh dibilang sama, tetapi dari perspektif yang berbeda, Huntington juga bicara tentang adanya *clash* tetapi juga adanya *the remaking (of World Order)*, dalam Samuel P. Huntington, *The Clash Of Civilization And The Reamaking Of World Order* (London: Touchstone Books, 1998).

dan mengunifikasikannya ke dalam standar-standar perilaku yang satu akan sia-sia belaka. Di negeri-negeri dengan bangsa-bangsa tua yang semula amat homogen, sebagaimana yang selama ini tersimak di kawasan negeri-negeri Barat, bahkan kinipun telah terproses ke situasi heterogen, dengan enklave-enklave lokalisme yang eksklusif. Migran-migran dari Turki dan Maroko yang memasuki Negeri Belanda membangun komunitasnya sendiri yang tak saling berbaur, bahkan juga tak berbaur - dengan standar perilakunya sendiri yang berlegitimitas Islam - dengan masyarakat mayoritas yang menuanrumahi mereka. Di kota-kota besar Amerika Serikat, orang-orang berkulit hitam yang miskin, sekalipun bukan migran-migran melainkan urbanis-urbanis, telah membentuk enklave-enklave juga yang kian diwarnai *tribalism*. Demikian pula kenyataannya yang terlihat di Perancis dan di negeri-negeri lain di Eropa Barat yang kian bersifat multikultural dan multirasial.¹⁰

Dalam kehidupan berskala global dewasa ini, yang akan terwujud adalah suatu *global society* yang justru tak akan bergerak ke suatu keseragaman. *Global society* bukanlah suatu *global state* yang terkontrol secara sentral. *Global state* lebih tepat kalau dikatakan sebagai "masyarakat pasar" yang boleh juga disebut *a global economy*. *Global society* menyaksikan

10 Mathew Horsman dan Andrew Marshall, *Op. Cit.* 1994), khususnya hlm. 171-184 di mana *The Breaking Up The Communities* diulas dan dibicarakan.

terbebaskannya jutaan manusia dari ikatan-ikatan aturan hukum nasional yang pada waktu yang lalu dikembangkan sebagai mekanisme kontrol di tangan sentral penguasa-penguasa negara. Sementara itu, perkembangannya sebagai *global economy* telah membuka berbagai perbatasan negeri, yang akan melalulalangkan manusia (yang produsen ataupun yang konsumen), kapital, dan informasi melintasi perbatasan-perbatasan yang teritorial maupun yang kultural. Dalam hubungan ini, mengingat kebenaran apa yang disimak dan dikatakan Naisbitt bahwa "the bigger the economy, the more powerful its smallest players ... to create the new rules for the expanding global economic order",¹¹ maka di tengah sistem ekonomi yang kian mengglobal dan tiadanya *global state* yang memegang kekuasaan pengatur yang sentral ini akan terjadilah otonomi pengaturan pada skalanya yang mikro, "untuk kalangan sendiri".

Di sini hukum serba baku, yang dibuat oleh kekuasaan-kekuasaan sentral, boleh diduga sekalipun dalam rentang waktu yang tak mudah dikatakan akan kian berkurang, sedangkan kesempatan-kesempatan kontraktual *de novo*, khususnya antar-aktor yang bukan negara (*non-state actors*), akan lebih banyak terjadi. Walaupun kemudian terjadi silang sengketa dalam hubungan kontraktual yang tak bersanksi hukum negara itu, penyelesaian akan dilakukan

11 John Naisbitt, *Global Paradox*, (New York: Avian Books, 1995), hlm. 191 dst.

lewat apa yang disebut *alternative dispute resolution*, mulai dari yang bermodel renegosiasi atau mediasi sampai ke yang disebut arbitrase.

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti ini mulai banyak dipilih daripada penyelesaian-penyelesaian adjudikatif lewat litigasi-litigasi di badan-badan peradilan nasional. Cara adjudikasi lewat badan-badan peradilan, yang acap kental dengan berbagai acara yang serba formal dan prosedural, lagi pula banyak makan waktu. Boleh diduga akan banyak mundur, untuk pada akhirnya digantikan oleh cara-cara penyelesaian yang lebih luwes.

Tidak hanya dalam ihwal kontrak-kontrak niaga di ranah ekonomi pasar kecenderungan perkembangan yang dipaparkan di muka ini amat nyata. Dalam kehidupan di ranah sosial dan kultural, kecenderungan untuk menjauhi penyelesaian lewat intervensi badan-badan resmi negara nasional akan pula amat nyata. Renegosiasi, mediasi, konsultasi untuk mencapai perdamaian akan kian dipilih berdasarkan motif dan iktikad baik.

Dewasa ini, dalam kehidupan pada tataran global yang semakin dikuasai fakta pluralisme, setiap warga yang tengah berurusan dengan hukum akan selalu menemukan dirinya dalam suatu kancah, di mana lebih dari satu sumber hukum bisa berlaku

bagi dirinya. Kini ini, suatu persoalan hidup yang dipandang relevan sebagai urusan hukum tak hanya akan menjadi objek aturan hukum negara, tetapi juga akan diintervensi oleh berbagai macam norma lainnya, mulai dari yang moral dan tradisi setempat sampai ke yang konvensi dan kovenan internasional.

Dalam situasi seperti itu, seseorang individu ataupun sekelompok individu yang teremansipasi dan berposisi sebagai aktor itulah yang akan kian menentukan pilihannya secara otonom, manakah dari sekian rujukan standar perilaku yang mereka ketahui yang berdasarkan pertimbangannya yang subjektif namun rasional akan mereka ambil sebagai dasar pembenar tindakan hukumnya.¹²

Para pejabat hukum yang berkedudukan resmi dalam suatu struktur kekuasaan negara atau antar-negara boleh saja mempunyai maksud dan mengukuhkan kebijakannya, akan tetapi para warga yang berkepentingan itulah yang nanti, secara individual maupun secara kolektif, akan berkuasa melakukan interpretasi untuk kemudian menentukan pilihan dan tindakannya berdasarkan hasil interpretasinya yang rasional.¹³

12 Paul Berman, "Global Legal Review", *Southern California Review*, Th. 80 No. 6, hlm. 1157, yang mengatakan bahwa kini ini "... a single act is potentially regulated by multiple legal regime ...", yang menyiratkan pengakuan bahwa kini ini individu-individu itulah yang sesungguhnya amat bermakna dalam setiap berlangsungnya proses hukum.

13 Annabel Patterson, "Intention" dalam Frank Lentricchia dan Thomas McLaughlin (ed.), *Critical Terms for Literary Study* (Chicago: Chicago University Press, 1990), hlm. 136-138.

Epilog: Multiplikasi Hukum dalam Kehidupan Berskala Global

Adalah kenyataan bahwa kini ini kehidupan pada tataran nasional bukanlah satu-satunya alternatif. Kini kehidupan telah kian marak dalam format-formatnya yang global, seolah menawarkan banyak alternatif baru, tak cuma yang berasal nasional melainkan juga bahkan yang lokal.

Dalam suasana kehidupan yang kian terasa menuju ke suasana *one world, different but not divided* dewasa ini, terjadilah suatu paradoks bahwa yang akan terjadi bukan hanya yang nasional dan modern melainkan hidup kembalinya untuk koeksis dan berdamping-damping sebagai alternatif yang dapat dipilih.

Tatkala selama ini nasionalisme dengan modernismenya terbukti tak selalu mampu menjawab persoalan manusia, maka tidak hanya globalisme dengan pascamodernismenya akan tetapi juga lokalisme dengan pramodernismenya boleh diduga akan kian mengedepan untuk menawarkan alternatif yang bisa dipilih, juga dalam kehidupan hukum.

Apabila perkembangan seperti ini kian fenomenal, maka tibalah kita pada suatu simpulan bahwa era modern secara cepat atau lambat, dan betapapun kisruh kesan proses transformatifnya, akan mulai tergantikan oleh suatu era baru, ialah era pascamodern

dengan paradigmanya sendiri yang lain dari yang sudah-sudah.¹⁴

Di sini pluralisme akan mengedepan sebagai idiom baru dalam pemikiran dan kehidupan hukum pascamodern, menggantikan idiom-idiom sentralisme dan monisme yang pernah diunggulkan pada masa yang telah lewat dalam kehidupan nasional yang modern. Pada skala-skala kehidupan yang lebih lokal, pembebasan diri dari jangkauan hukum nasional akan pula tatap berlangsung.

Kalaupun tak berupa resistensi-resistensi kultural yang tak terorganisasi, berbagai institusi lokal dengan fungsinya untuk menyelesaikan perkara-perkara lokal akan kian mungkin banyak terbentuk. Inilah ragam institusi-institusi sosial yang oleh Sally Falk-Moore disebut *the autonomous self-regulating mechanism*.¹⁵

Globalisasi dan pengaruhnya pada kehidupan hukum, yang kini ini kian tak lagi gampang dikontrol oleh kekuasaan sentral negara nasional, telah mengundang perhatian yang serius dari berbagai pengkaji dan pembuat kebijakan di manapun,

14 Dari sini pulalah bermulanya debat di era pasca-modern antara 'intention' versus 'interpretation', yang menurut Rosenau -- dengan mengutip beberapa sumber -- telah menyebabkan banyak *conventional legal theorists* .. so threatened by post-modern deconstruction ... that they label post-modern critics "nihilists". Rosenau menyimak kegagalan teori-teori hukum modern dalam menciptakan tertib hukum seperti yang dijanjikan, yang "... question(ing) ... the legal authority and suggest that judicial decisions are arbitrary. Baca: Pauline Marie Rosenau, *Post-Modernism And The Social Science: Insights, Inroads, And Intrusions* (Princeton, NJ, Princeton University Press, 1992), hlm. 126..

15 Sally Falk-Moore, *loc. cit.*

baik yang nasional maupun yang internasional. Hukum berformat macam apakah yang kini ini mesti beroperasi di berbagai kancah, mulai yang transnasional, nasional dan juga subnasional. Tatkala negara-negara nasional terpaksa banyak membuka perbatasan-perbatasannya, dan perubahan-perubahan kehidupan ekonomi -- yang berimbas ke kehidupan politik, sosial dan kultural -- telah meningkatkan jumlah manusia berikut ide dan ideologinya yang melintasi berbagai sekat, masalah penataan tertib dan kekuasaan struktural penertibnya akan menjadi pekerjaan rumah para pemimpin masa depan.

Multiplikasi pusat-pusat pengendalian tertib, yang juga berfungsi sebagai pembentuk dan pembuat aturan hukum (apapun macam dan definisinya) sepertinya akan sulit dielakkan. Semua itu terjadi sebagai akibat buyarnya pusat-pusat kekuasaan lama yang sentralistik dan terbentuknya pusat-pusat baru yang lebih terdesentralisasi dalam format-formatnya yang lebih "streamlined", yang oleh sebab itu juga lebih efisien dan lebih mampu merespons dan beradaptasi ke situasi-situasi perubahan yang kian dinamik.

Di sini isu-isu yang muncul akan berpusar di seputar persoalan legalitas dan legitimasi berbagai aturan hukum, baik yang bersumber kekuasaan negara maupun yang bersumber kekuasaan yang bukan kekuasaan negara, dan

persoalan batas-batas yurisdiksi (itupun kalau ada!) yang menjadi wilayah operasi berbagai aturan hukum (apapun macamnya dan apapun definisinya) itu. Inilah isu kontemporer yang disebut 'isu pluralisme hukum'.

Berbicara soal yurisdiksi, dalam kerangka berpikir yang dibingkai oleh konsep pluralisme hukum, kini penentu berlakunya hukum boleh diduga tidak akan lagi pertama-tama ditentukan oleh kekuatan sanksi penguasa-penguasa sentral melainkan oleh pilihan manusia-manusia individu, yang dulu dalam kebahasaan para penguasa lama yang otokrat disebut dengan istilah yang merendahkan, derajat ialah 'oknum'.

Individu-individu yang kian memperoleh kebebasan dan kemampuan untuk melintas-lintasi perbatasan, yang territorial (dengan tubuhnya) maupun yang kultural (dengan imajinasinya) itulah yang akan kian tampil sebagai konstituen pemilih yang berdaulat, di tengah kehidupan yang kian majemuk namun yang kian mampu pula menawarkan berbagai alternatif, mulai yang diperlukan untuk kehidupan pada dataran global sampaipun ke yang diperlukan untuk mengupayakan melestarikan kesejahteraan di dataran global. **KY**

Artikel ini diambil dari buku: Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah* (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 237-252

WHISTLEBLOWER DALAM PERDEBATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.
Ketua Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI.

Dr. AM. Mujahidin, M.H.
Hakim Yustisial Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI.

A. PENDAHULUAN

Masalah korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan turun-temurun berjalan seiring, bahkan lebih cepat pertumbuhannya ketimbang urusan pemberantasan. Upaya pemberantasan korupsi yang terjebak dalam perdebatan selalu berjalan tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku korupsi. Di tengah-tengah perdebatan pemberantasan korupsi itu, akhir-akhir ini sering terdengar istilah *whistleblower* sebagai salah satu pendekatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Istilah *whistleblower* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”, disebut demikian karena sebagaimana halnya wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran.

Dalam tulisan ini, istilah “peluit” diartikan sebagai orang yang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal,

bahaya, mal praktik atau korupsi.

Adapun pengertian *whistleblower* menurut PP No. 71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor.

Adapun istilah pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang “pengungkap fakta”, dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi.

Adapun yang disebut dengan saksi menurut UU No. 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri.¹

¹ Ketua Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI. Hakim Yustisial Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI Pengertian saksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah sama dengan pengertian saksi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. SEJARAH DAN KEBERADAAN *WHISTLEBLOWER* DI BERBAGAI NEGARA.

Menurut sejarahnya, *whistleblower* sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra.

Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para Mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak di bidang perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara seperti Mafia di Rusia, cartel di Colombia, triad di Cina, dan Yakuza di Jepang.

Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif

termasuk aparat penegak hukum.²

Tidak jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang dari mereka ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka melakukan tindakan sendiri sebagai peniup peluit (*whistleblower*) untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan kepada publik atau aparat penegak hukum. Sebagai imbalannya *whistleblower* tersebut dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Whistleblower berkembang diberbagai negara dengan seperangkat aturan masing-masing, diantaranya ialah :³

1. Amerikat Serikat, *whistleblower* diatur dalam Whistleblower Act 1989, *Whistleblower* di Amerika Serikat dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindak diskriminasi.
2. Afrika Selatan, *Whistleblower* diatur dalam Pasal 3 Protected Dsdosures Act Nomor 26 Tahun 2000, *Whistleblower* diberi perlindungan dari *accupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.
3. Canada, *Whistleblower* diatur dalam Section 425.1 Criminal Code of Canada. *Whistleblower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi.
4. Australia, *Whistleblower* diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Protected Dsdosures Act 1994. *Whistleblower* identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik perlindungan dari pihak pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media.
5. Inggris, *Whistleblower* diatur Pasal 1 dan Pasal 2 Public Interes Disclouse Act 1998. *Whistleblower* tidak boleh dipecah dan dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.

C. PERAN WHISTLEBLOWER DI INDONESIA.

Perkembangan modus tindak pidana kejahatan korupsi di negeri kita akhir-akhir ini menunjukkan

skala yang meluas dan semakin canggih. Kenyataan ini juga mendorong upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi untuk keluar dari cara-cara konvensional.

Adapun, salah satu cara untuk mengungkap terorganisirnya praktik korupsi tersebut diperlukan peran *whistleblower* yang dapat mendorong pengungkapan modus tindak pidana korupsi menjadi relatif lebih mudah untuk dibongkar.

Menurut Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, peran *whistleblower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tidak pidana korupsi. Namun demikian, asal bukan semacam suatu gosip bagi pengungkapan kasus korupsi maupun mafia peradilan.

Yang dikatakan *Whistleblower* itu benar-benar didukung oleh fakta konkrit, bukan semacam surat kaleng atau rumor saja. Penyidikan atau penuntut umum kalau ada laporan seorang *Whistleblower* harus hati-hati menerimanya, tidak sembarangan apa yang dilaporkan itu langsung diterima dan harus diuji dahulu.⁴

Whistleblower berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *Whistleblower* itu sendiri tidak lain adalah orang dalam di dalam institusi di mana ditengarai telah terjadi praktik korupsi.

² Eddy O.S. Hiariej, Legal Opin: Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Vol. 10 No. 6 tahun 2010, Hlm. 23.
³ Ibid.

⁴ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, (Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Bandung), dalam wawancara khusus di Newsletter Komisi Hukum Nasional, Juli 2010

Sebagai orang dalam, seorang *Whistleblower* merupakan orang yang memberikan informasi telah terjadi pidana korupsi di mana ia bekerja. Seorang *Whistleblower* ini bisa merupakan orang yang sama tidak terlibat dalam perbuatan korupsi yang terjadi dalam bagian korupsi yang terjadi.

Dalam konteks hukum positif kita, kehadiran *Whistleblower* perlu mendapatkan perlindungan agar kasus-kasus korupsi bisa diendus dan dibongkar. Tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, dikarenakan oleh banyak hal yang perlu dikaji serta bagaimana sebenarnya mendudukkan *Whistleblower* dalam upaya memberantas praktek korupsi. Sebab secara yuridis normatif, berdasar UU No. 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) keberadaan *Whistleblower* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum.

Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

D. PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER: PENDAPAT PARA PRAKTIISI DAN AKADEMISI.

Whistleblower merupakan langkah alternatif yang

penting dalam ensensial dalam membongkar kejahatan korupsi, namun keberadaannya terdapat kelemahan mengenai perlindungan status hukum tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti yang cukup yang dapat memperkuat keterlibatan si pengungkap fakta (pelapor).

Dengan demikian, si pengungkap fakta (pelapor) telah menempuh suatu resiko yang tinggi, bahkan mempertaruhkan kehidupannya, namun sebuah penghargaan dan apresiasi kurang diperhatikan, sehingga hal ini dapat menimbulkan suatu kondisi kritis kepercayaan perihal penjaminan terhadap diri si pengungkap fakta (pelapor).

Pengaturan mengenai perlindungan *Whistleblower* (pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan".

Aturan yang dimuat dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 ini menjadi ambigu dan bersifat kontradiktif terdapat pasal yang sama dalam Ayat (2), yakni : "Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan".

Isi Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006, terdapat kata-kata "saksi yang juga tersangka" merupakan rumusan yang kurang bisa dipahami secara konsisten terhadap saksi yang juga berstatus sebagai saksi pelapor kemudian tiba-tiba berubah menjadi tersangka. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kemudian apabila kita tengok di berbagai negara tentang *Whistleblower* dipastikan berada dalam suatu jaringan mafia, yang jelas mengetahui adanya permufakatan jahat, sehingga tidak jarang kemudian adanya sindikat kejahatan itu dapat dibongkar, dikarenakan adanya suatu pembangkangan yang dilakukan oleh si peniup peluit (*Whistleblower*) untuk membongkar atau mengungkap apa yang dilakukan oleh kelompok mafia. Sebagai imbalan sang peniup peluit (*Whistleblower*) tadi dibebaskan dari tuntutan pidana.

Menurut pakar hukum pidana UGM, Eddy O.S. Hiariej, bahwa Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 adalah bertentangan dengan semangat *Whistleblower*, Kenapa? Karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *Whistleblower*, di mana yang bersangkutan tetap

akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut.⁵ Lebih lanjut Eddy O.S. Hiarij memberikan penilaian bahwa Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) kerancuan.⁶

Pertama, saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak *excusatie* terdakwa. Hal ini merupakan salah satu unsur objektivitas peradilan. Ketika *Whistleblower* sebagai saksi di pengadilan maka keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucapkan di bawah sumpah. Apabila *Whistleblower* berstatus sebagai terdakwa yang diberikan tidak di bawah sumpah.

Kedua, disitulah letak adanya ambigu, siapa yang akan disidangkan terlebih dahulu atau disidangkan secara bersamaan.

Ketiga, ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 bersifat kontra legem dengan Ayat (1) dalam pasal dan Undang-Undang yang sama, pada hakikatnya menyebutkan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.

Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 membuat pemahaman

terhadap saksi yang juga tersangka semakin tidak jelas, karena di sana dijelaskan seorang saksi yang juga tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata.

“Whistleblower merupakan orang yang memberikan informasi telah terjadi pidana korupsi di mana ia bekerja. Seorang Whistleblower ini bisa merupakan orang yang sama tidak terlibat dalam perbuatan korupsi yang terjadi dalam bagian korupsi yang terjadi”

Hal ini, berarti bisa saja pada waktu bersamaan seorang saksi menjadi tersangka. Meskipun menurut Pasal 10 Ayat (2) ini, memungkinkan akan memberikan keringanan hukuman bagi *Whistleblower*, namun kemungkinan tersebut tetap tidak dapat membuat seorang yang menjadi *Whistleblower* akan bernafas lega atau bahkan sama sekali membuat seseorang tertarik untuk menjadi *Whistleblower*.

Seorang yang telah menjadi *Whistleblower*, apabila mengacu Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun

2006, harapan untuk lepas dari tuntutan hukum sangat sulit, karena pasal ini telah menegaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Untuk bisa lepas dari tuntutan hukum adalah menjadi harapan bagi *Whistleblower* yang sekaligus juga sebagai pelaku tindak pidana, karena untuk dapat bebas dari tuntutan hukum, hampir tidak mungkin. Selain ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006, Pasal 191 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidangkan pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sementara *Whistleblower* yang juga sebagai pelaku tindak pidana diduga kuat telah melakukan kesalahan. Dan karenanya sangat mudah untuk membuktikannya secara sah dan meyakinkan di pengadilan.

Yang memungkinkan baginya adalah lepas dari tuntutan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi

5 Eddy O.S. Hiarij, *Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat dalam Kejahatan*, *Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN)*, Vol. 10, No. 6 Juli 2010.
6 Ibid.

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Hanya saja untuk lepas dari tuntutan hukum juga sulit, karena *Whistleblower* yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang diduga kuat telah melakukan kesalahan, tindakannya tidak termasuk dalam kerangka dasar penghapusan pidana.

Menurut M. Jasin, seorang *Whistleblower* harus mendapat perlindungan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 33 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006. KPK sendiri berdasar Pasal 15 butir (a) UU No. 30 Tahun 2002 berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor.⁷

Meskipun saat ini telah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjalankan tugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

Namun lingkup LPSK sayangnya belum menjangkau *Whistleblower*, UU No. 13 Tahun 2006 tidak mencantumkan bahwa *Whistleblower* adalah pihak yang diberikan perlindungan. Hanya saksi dan korban yang diatur dalam UU ini. Untuk itu rumusan Pasal 33 UNCAC seharusnya dimasukkan dalam UU No. 13 Tahun 2006.⁸

Saldi Isra, berpendapat sebagai berikut: semua norma dalam UU LPSK seharusnya dimasukkan untuk memberikan perlindungan terhadap *Whistleblower*, namun justru mengancam kepada *Whistleblower*. Hal ini dapat diperhatikan dalam Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006, "Seorang saksi yang juga terdakwa dalam kasus sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan. Tetapi kesaksiannya bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan".⁹

Menurut Ahmad Yani. Di Indonesia belum ada pengaturan secara jelas mengenai *Whistleblower*. Dalam UU No. 13 Tahun 2006. hanya mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, bukan terhadap pelapor.¹⁰

Lebih lanjut menurut Yani, *Whistleblower* itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas perkara-perkara yang dikemukakan kepada penegak hukum. Kasus-kasus besar seperti mafia perpajakan itu bisaanya dibongkar oleh orang dalam sendiri, oleh karena itu perlu ada pengaturan perlindungan terhadap *Whistleblower*.¹¹


Adapun kriteria seorang untuk menjadi *Whistleblower* tidak

perlu ada, karena siapa saja yang benar-benar mengetahui adanya suatu permufakatan jahat, kemudian bila dia sungguh-sungguh memberikan laporan atau kesaksian kepada penegak hukum, maka orang itu wajib hukumnya untuk dilindungi.¹²

E. PENUTUP / KESIMPULAN

Seorang *Whistleblower* seharusnya secara yuridis normatif mendapat perlindungan. Karena hal ini, telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006. Berdasar Pasal 15 butir (a) UU No. 30 Tahun 2002, KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor.

Meskipun saat ini telah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjalankan tugas memberi perlindungan bagi saksi dan korban, namun lingkup LPSK sayangnya belum menjangkau *Whistleblower*. UU No. 13 Tahun 2006 tidak menetapkan *Whistleblower* sebagai pihak yang diberikan perlindungan.

Hanya saksi dan korban yang diatur dalam UU ini. Untuk itu, perlu dipertimbangkan rumusan Pasal 33 UNCAC dimasukkan dalam Peraturan Perundang-undangan melalui revisi UU No. 13 Tahun 2006. 

⁷ M. Jasin Wakil Ketua KPK, (dalam *Newsletter* Komisi Hukum Nasional No. 6 Juli 2006).

⁸ Ibid.

⁹ Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Usaha Universitas Andalas Padang, (dalam *Newsletter* Komisi Hukum Nasional No. 6 Juli 2006).

¹⁰ Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PPP.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.



PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Berusaha Untuk Terus Amanah

Arif Budiman

Jika penguasa menghendaki peradilan agama menjadi kerdil atau bahkan hilang keberadaannya, walau umat Islam menghendaki sebaliknya, tetap saja kehendak penguasa yang dominan, sebab ia berpegang teguh atas dominasi politik. "Gerakan reformasi tahun 1998 telah banyak memberikan

perubahan pada ranah peradilan di tanah air, kehidupan berbangsa dan bertanah air banyak mengalami perubahan, termasuk kehidupan hukumnya," ucap Khalillurrahman, Ketua PTA Jakarta mengawali cerita.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bermula dari sebuah *Staatblad*

Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah peradilan agama di Indonesia mengalami pasang surut yang cukup panjang dan berliku, penuh intrik dan politik baik berupa pro maupun kontra. Sebagai bagian dari isu politik yang paling menarik, peradilan agama dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai dengan kehendak penguasa.

610 Tahun 1937, pengadilan tingkat banding untuk Pulau Jawa dan Madura hanya ada satu yaitu Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta. Bila ada warga Jakarta yang tidak puas dengan putusan Peradilan Agama maka permohonan bandingnya dikirim ke Mahkamah Islam Tinggi Surakarta.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL / ADMAN

Baru pada tahun 1976 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 dibentuk 2 (dua) cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta yaitu Mahkamah Islam Tinggi cabang Bandung dan Mahkamah Islam Tinggi cabang Surabaya.

Tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk pertama kalinya berkantor di bekas rumah dinas pejabat Departemen Agama yang terletak di Jalan Cemara Nomor 42 Menteng, Jakarta Pusat.

Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Pengadilan agama jika ditilik dari tugas dan fungsinya mempunyai fungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, waqaf, shadaqah, dan ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam. Pengadilan agama juga dapat memberikan

diputus oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.

Selain kewenangan tersebut, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "Pengadilan agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah".

Penjelasan lengkap Pasal 52A ini berbunyi "Selama ini pengadilan agama diminta oleh menteri agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun hijriyah dalam rangka menteri agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.


"Walaupun mungkin kerja-kerja yang kami lakukan sering dianggap orang remeh, namun kami selalu senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip profesionalisme dan amanah," jelas Khalilurrahman. Mungkin sebagian dari kita menganggap perkara waris, cerai itu kurang begitu dikenal. Namun demikian itu tidak menjadikan Pengadilan Tinggi Agama, sebagai pengadilan tingkat banding untuk lengah, dan merasa jumawa. Maksudnya mereka tetap saja bekerja dalam koridor-koridor yang sesuai dengan tugas



Selanjutnya tahun 1999 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pindah dan menempati gedung sendiri yang merupakan bantuan Pemprov DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Radin Inten II Nomor 3 Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta wilayah yurisdiksinya meliputi Pengadilan Agama

keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Islam. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang



fungsinya, serta tetap menjaga profesionalitas mereka. Ini hal yang patut kita acungi jempol dari insan-insan yang berkarya di Pengadilan Tinggi Agama.

“Tanggung jawab pekerjaan kita kan sama yang di atas (Allah) maka sudah menjadi keharusan bahwa setiap pekerjaan yang kita kerjakan, perasaan kita yang melihat itu yang di atas (Allah), jadi ada atau tidak ada lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung kita harus tetap amanah,” ungkap mantan KPTA Semarang ini.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga mengembangkan budaya kerja yang profesional tanpa meninggalkan nilai-nilai kekeluargaan, pihak pimpinan menerapkan kebiasaan dialog yang terbuka, jujur dan saling menghargai. Ini bisa dilihat dengan adanya media internal Mekadilaga yang diterbitkan

secara berkala. Media internal ini menjadi semacam curhat dan berbagi informasi antar awak personil di Pengadilan Tinggi Agama dan pengadilan-pengadilan yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

“Dengan media internal ini, saya mengharapkan kita bisa saling mengingatkan dan saling menasehati dalam kebaikan, ini juga bisa menjadi sarana menyalurkan hobi,” kata Khalill.

Dalam setiap kali penerbitannya pun kita berswadaya antar sesama personil di PTA, karena memang tidak ada mata anggaran khusus untuk penerbitan internal ini. “Mungkin tahun depan akan kita rencanakan masuk DIPA,” imbuh pria penyuka musik ini.

Setiap pengabdian yang dicurahkan Pengadilan Tinggi Agama tidak lain adalah

untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bermartabat dan dihormati. Dengan begitu pelayanan hukum yang berkeadilan dapat terwujud, dan peradilan agama bisa terus amanah. Amin. **KY**

Profil Khalillurahman

1. Lahir, 20-12-1949
2. Gol.IV/E.
3. Jl. Tampomas No. 7 Karang Indah karawang 41315 Jawa Barat
4. Anak 4 = No. 1, 2, 3 Laki-Laki dan No. 4 Perempuan (Psy, Ti, Arsitek, Fikom).
5. Pendidikan Tinggi :
 - S1 Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1973
 - S1 Hukum UIA Jakarta 1991
 - S2 STIH " Iblam " Jakarta 2002
6. Riwayat Jabatan :
 - Hakim (Cakim) Majalengka (1976)
 - Ketua PA Karawang (1981)
 - Ketua PA Bogor (1986)
 - Hakim Tinggi PTA Bandung (1988)
 - Ketua PTA Irian Jaya (1992-1996)
 - Ketua PTA Mataram (1996-2001)
 - Ketua PTA Bandar Lampung (1999-2001)
 - Ketua PTA Yogyakarta (2001-2003)
 - Ketua PTA Bandung (2003-2006)
 - Ketua PTA Semarang (2006-2009)
 - Ketua PTA Jakarta (Sekarang)
7. Staf Pengajar :
 - Perguruan Tinggi Islam Majalengka
 - Unsika Karawang
 - Unida Bogor
 - Unisba Bandung
 - UMJ Jakarta
8. Anggota Dewan Kurator Uncen Jayapura
9. Ketua Bhr Irja, NTB, Lampung, Jogja, dan Bandung. **KY**

Anti Klimaks Pengawasan MK

M. Purwadi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak. Seketika, kredibilitas lembaga penjaga konstitusi ini runtuh dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Imbas dari kejadian tersebut, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2014 sebagai usaha penyelamatan lembaga ini. Namun harapan itu pupus, seiring dibatalkannya UU Nomor 4 Tahun 2014 oleh MK sendiri.



Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak pada Rabu, 2 Oktober 2013 silam, menjadi cikal bakal lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK). Mengingat, aktor yang terlibat di dalamnya adalah orang nomor satu di lembaga pengawal konstitusi itu.

Sejak peristiwa itu, munculah sejumlah desakan dari publik agar hakim konstitusi diawasi sebuah lembaga permanen yang berfungsi menjaga keluhuran martabat dan perilakunya. Sayangnya, sejak MK berdiri, belum ada satu lembaga atau komisi pun yang berwenang mengawasi hakim konstitusi.

Awalnya, Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan mengawasi hakim konstitusi. Namun, MK membatalkan kewenangan KY terhadap hakim konstitusi melalui uji materiil yang dimohonkan 31 hakim agung. Lewat Putusan MK bernomor 005/PUU-IV/2006 dinyatakan hakim konstitusi tidak termasuk objek pengawasan lembaga pengawas hakim tersebut.

Desakan itu direspon MK dengan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi lewat Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 yang bertugas



Hakim Konstitusi berfoto bersama didepan gedung MK.

mengawasi perilaku hakim konstitusi. Setelah melalui proses seleksi, panel dewan etik berhasil memilih tiga anggota Dewan Etik yakni Abdul Mukhtie Fadjar (mantan hakim konstitusi), Muhammad Zaidun (akademisi), dan A. Malik Madani (tokoh masyarakat) yang efektif bekerja per 1 Januari 2014. Dewan Etik ini memiliki fungsi utama mengawasi perilaku hakim konstitusi.

Dewan Etik juga bertugas menerima laporan masyarakat atau temuan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim konstitusi terkait putusan MK. Organ ini merekomendasi pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) untuk mengadili hakim konstitusi yang diduga melanggar etik kategori berat.

Hampir bersamaan, presiden pun menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun

2003 tentang MK. Awalnya, pengesahan Perppu menjadi UU oleh DPR menuai polemik. Tetapi akhirnya DPR mengesahkan Perppu MK itu menjadi undang-undang, pada Kamis (19/12/2013).

Pasca pengesahan UU, sejumlah pihak seperti Forum Pengacara Konstitusi dan sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember mengajukan uji materiil UU yang baru diundangkan tersebut. Mereka menilai, UU tersebut inkonstitusional. Pasalnya, terbitnya Perppu tersebut cacat hukum, baik formal maupun materiil. Waktu yang digunakan untuk mengeluarkan Perppu ini juga dianggap tidak tepat karena tidak memenuhi persyaratan memaksa atau genting.

Pasalnya, Perppu ini dikeluarkan dua minggu setelah tertangkapnya mantan Ketua MK Akil Mochtar. Sehingga, tidak ditemukan keadaan memaksa untuk dikeluarkannya

Perppu. Sedangkan, dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 disebutkan kalau Perppu bisa dikeluarkan jika dalam keadaan genting memaksa.

Kalaupun memang Perppu ini ditujukan untuk menyelamatkan MK, mereka melihat MK masih bisa berjalan dan melaksanakan sidang baik setelah peristiwa penangkapan tersebut. Sehingga, substansi yang diatur dalam Perppu membuktikan bukan sesuatu yang dapat dikategorikan mendesak tetapi bersifat untuk perbaikan ke masa depan (*ius constituendum*).

Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Hamdan Zoelva, MK secara mengejutkan membatalkan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. "Menyatakan UU nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu beserta lampirannya bertentangan dengan UUD 1945," ucap Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di ruang sidang MK Jakarta.

Dengan demikian, norma yang mengatur mengenai rekrutmen hakim MK melalui panel ahli, pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK), dan syarat calon hakim MK minimal 7 tahun lepas dari partai politik dalam UU Penetapan Perppu tidak berlaku. "Sehingga UU nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

dinyatakan berlaku kembali," lanjut Hamdan.

Dalam pertimbangannya, dengan tegas MK menyatakan keberadaan panel ahli yang dibentuk KY untuk merekrut hakim konstitusi telah nyata mereduksi kewenangan konstitusional lembaga Mahkamah Agung (MA), Presiden dan DPR. Pasalnya, panel ahli yang dibentuk KY menjadi sangat menentukan dalam penyeleksian calon hakim MK.

Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Hamdan Zoelva, MK secara mengejutkan membatalkan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013.

Begitu pula dengan pelibatan KY dalam pembentukan MKHK, MK menilai ketentuan tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum. Sebab, dalam putusan MK nomor 005/PUU-IV/2006 menegaskan secara konstitusional hakim konstitusi tidak berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. KY bukanlah lembaga pengawas yang berwenang menilai benar atau tidaknya putusan MK sebagai lembaga peradilan.

"Tidak pernah terjadi di manapun putusan pengadilan dapat dinilai benar atau tidak benarnya oleh lembaga negara yang lain, bahkan komentar yang berlebihan dan tidak sewajarnya terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*) yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik yang meluas di banyak negara dikualifikasikan sebagai *contempt of court*," terang hakim Harjono dalam persidangan.

Sementara itu, syarat hakim konstitusi harus tujuh tahun telah lepas dari ikatan partai politik, tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014, MK menilai peraturan tersebut diterbitkan karena penangkapan Akil Mochtar sehingga menjadi stigma. "Stigma biasanya menggeneralisasi, yaitu apa yang telah terjadi pada Akil Mochtar (mantan Ketua MK) kemudian dijadikan dasar bahwa setiap anggota partai politik pastilah tidak pantas menjadi hakim konstitusi," papar hakim Fadlil Sumadi.

Perwakilan Forum Pengacara Konstitusi, Andi Asrun menyatakan putusan MK sudah tepat. "Kami mengajukan uji materiil ini bukan tanpa alasan, konstitusi itu harus dijaga dari upaya menuver politik yang memiliki kepentingan sempit. KY pun harus mawas diri, jangan karena kepentingan kelembagaan atau tidak kephahaman memberikan pernyataan

yang *contempt of court*,” tukas Andi Asrun usai persidangan.

Tragedi Penegakan Hukum

Adapun KY kecewa dengan putusan MK itu. KY mengungkapkan pembatalan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sebagai tragedi penegakan hukum. “KY menghormati putusan MK, walaupun menurut saya itu sebagai tragedi penegakan hukum,” ungkap Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Imam Anshori Saleh.

Menurutnya MK menggunakan kekuasaannya untuk tidak mau diawasi, sehingga kemungkinan munculnya kasus semacam Akil Mochtar terbuka kemungkinannya terjadi lagi tanpa adanya pencegahan. “Ini juga bisa dikatakan sebagai kemenangan partai politik yang akan tetap dapat memasukkan kader-kadernya sebagai hakim konstitusi,” kata Imam.

Senada, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Taufiqurrohman Syahuri mengatakan majelis hakim MK melanggar norma etik. “Majelis telah melakukan tindakan konflik kepentingan karena telah mengadili dan mengabulkan kepentingan dirinya,” kata Taufiq.

Dia juga mengungkapkan pelanggaran norma etik ini karena pemohon adalah pihak yang selalu berperkara di MK dan asosiasi pengajar hukum acara MK sering kerja sama dengan Setjen MK. “Persoalannya dugaan

pelanggaran etis ini akan dibawa ke mana? Karena tidak ada lembaga pengawas,” keluh Taufiq.

Selain itu, lanjut dia, dengan tidak adanya pengawas etik, pertemuan hakim MK dengan pihak berperkara tidak dapat diadakan sepanjang bukan pelanggaran hukum pidana. “Artinya, pertemuan itu bukan pelanggaran hukum, jadi sah-sah saja. Berbeda jika ada pengawas etik, pertemuan tersebut bisa ditegur. Ini sebetulnya yang harus dipikirkan karena bisa saja hal itu terjadi,” kata Taufiq.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai ada baiknya jika DPR segera membuat UU baru dengan tetap memasukkan ketentuan MKHK dan pembentukan panel ahli dalam perekrutan calon hakim konstitusi. Akan tetapi, lanjut Margarito, pembentukan MKHK dan panel ahli dalam UU yang baru tidak perlu melibatkan KY. Sebab, pembatalan ketentuan tersebut karena masih melibatkan KY di dalamnya.

Akan tetapi, jika dilihat dari keadaan saat ini keberadaan MKHK dan panel ahli sangat diperlukan. “Jadi baiknya pembentukan panel ahli ada dimasing-masing lembaga MA, DPR, dan Presiden untuk memenuhi unsur transparansi,” ungkap Margarito.

Pasalnya, selama ini masing-masing lembaga terkesan tidak menerapkan unsur transparansi dalam



Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara

perekrutan hakim konstitusi, seperti Presiden yang tiba-tiba menunjuk seseorang menjadi hakim konstitusi. Karena itu, perlu adanya norma baru yang mengatur ketentuan tersebut.

Sementara itu, Direktur eksekutif Constitutional and Electoral Reform Centre (CORRECT) Refly Harun menilai seharusnya MK tidak membatalkan keseluruhan ini dari UU Penetapan Perppu. Baginya keberadaan MKHK harusnya bisa dipertahankan.

“Apa bedanya dengan Dewan Etik. Tidak ada bedanya. Kalau misalnya ada keterlibatan KY dalam proses pembentukan, oke KY bisa dipotong. Tapi MKHK masih tetap ada. Kita sebagai masyarakat, kalau ada perilaku hakim yang menyimpang, kita bisa laporkan,” tandas Refly.

Begitupula dengan keberadaan panel ahli, dalam penilaiannya,



Abdul Mukhtie Fajar
Mantan Hakim Konstitusi

tidak mengambil wewenang dari lembaga MA, DPR, dan Presiden. Panel ahli bentukan KY justru membantu ketiga lembaga tersebut untuk melakukan *fit and proper test*. Baginya, jika MK perhatian terhadap kualitas hakim konstitusi maka ketentuan panel ahli tidak akan dibatalkan.

"Mana yang lebih baik, tidak ada proses di MA, dan kemudian di DPR pura-pura *fit and proper test* -nya, di Presiden main tunjuk. Padahal UU mengatakan harus 4 prinsip dalam rekrutmen hakim MK yakni transparan, akuntabel, objektif, dan partisipatif. Prinsip ini tidak pernah dilakukan," imbuhnya.

MKHK Bubar – MK Aktifkan Dewan Etik

Pasca putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 oleh MK tentang pembatalan UU Nomor 4

Tahun 2014, maka tak ada lagi lembaga pengawas etik seperti MKHK yang berfungsi menjaga, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi atau Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi untuk melakukan proses rekrutmen hakim konstitusi.

Padahal, upaya tersebut adalah untuk dapat mengembalikan atau memulihkan citra MK di mata publik untuk menyelamatkan citra lembaga MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan akan segera mengaktifkan Dewan Etik sebagai lembaga penjaga dan pengawas hakim konstitusi pasca dibubarkannya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam UU nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Ketua MK, Hamdan Zoelva menyatakan pihaknya akan mengundang anggota Dewan Etik yang sebelumnya telah ditetapkan MK. "Akan kami undang tanggal 20, atau setelah tanggal 20 ke atas saya lupa jadwalnya," ungkap Hamdan Zoelva di gedung MK Jakarta. Sehingga, Dewan Etik akan segera bekerja.

Ketika ditanya mengenai mekanisme kerjanya, Hamdan mengungkapkan cara kerja akan ditentukan sendiri oleh anggota Dewan Eti, MK

tidak akan mencampuri hal tersebut. Hanya saja Hamdan mengatakan, mekanisme kerja yang akan diterapkan mengikuti kompleksitas laporan yang diterima Dewan Etik.

Sehingga, semua laporan yang hingga saat ini masuk ke MK akan langsung diserahkan ke Dewan Etik untuk ditelusuri. "Ketika mereka aktif saya akan serahkan seluruh laporan yang masuk. Saya sudah kumpulkan berkasnya," lanjutnya.

Diketahui, MK telah menetapkan ketiga anggota Dewan Etik yakni Mantan Hakim konstitusi Abdul Mukhtie Fadjar, akademisi Zaidun, dan A. Malik Madani dari unsur maysarakat. Berdasarkan, Peraturan MK nomor 2 tahun 2013, Dewan Etik bertugas mengawasi para hakim konstitusi agar tetap menjalankan kewenangan sesuai amanat Undang-undang (UU) dan berkedudukan di MK.

Sementara itu, anggota Dewan Etik Abdul Mukhtie Fajar mengakui belum pernah dipanggil MK untuk melakukan rapat koordinasi semenjak diumumkan keterpilihan dirinya. "Kita belum ada pemanggilan untuk rapat koordinasi.

Jadi ya berhenti di berita massa saja saat pengumuman Dewan Etik," ungkap Mukhtie saat dihubungi. Kendati demikian, Mukhtie menyatakan dirinya sudah mempersiapkan draft mengenai apa saja dan bagaimana Dewan Etik bekerja. **KY**

Khalillurahman (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta)

Saya akan menjadi “Tetap Calon Hakim Agung”

Arif Budiman

Dengan dikabulkannya pengajuan *judicial review* tentang UU No.18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Hakim Agung, sekarang DPR tidak lagi memilih calon hakim agung, sekarang DPR hanya berhak setuju dan tidak setuju dengan calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Perbandingan 3 : 1 (untuk setiap 1 calon hakim agung yang dipilih, Komisi Yudisial wajib mengajukan 3 calon) juga telah dihapus.

Ini memudahkan kerja Komisi Yudisial, karena pada proses pencarian bakal calon hakim agung, Komisi Yudisial seringkali kesulitan bahkan gagal mencari calon akibat aturan 3:1 tersebut. Salah seorang bakal calon yang pernah mendaftar menjadi calon hakim agung dan sudah pernah sampai di DPR namun gagal, membagi pengalamannya

dan bagaimana tanggapannya terkait dikabulkannya *judicial review* atas aturan pencalonan hakim agung, beliau adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Khalillurahman, berikut petikan wawancara dengan beliau di ruang kerjanya.

Bagaimana tanggapan Bapak dengan dikabulkannya *judicial review* terkait DPR yang tidak berhak lagi memilih hakim agung?

Sebenarnya saat ini DPR bukan tidak berhak untuk memilih calon hakim agung, mereka masih berhak dan mereka masih memiliki kewenangan itu, menyetujui dan tidak menyetujui khan sama juga dengan wewenang, sekarang bayangkan jika KY sudah mengajukan calon hakim agung dan mereka bilang tidak menyetujui, tetap saja khan KY musti menyeleksi ulang untuk mendapatkan calon yang kira-kira bisa disetujui DPR, DPR tidak ingin kehilangan begitu saja kewenangan mereka yang besar dan sangat strategis. Untuk menyetujui seorang calon hakim agung yang diajukan, merupakan satu rangkaian proses yang panjang. Calon tersebut harus memiliki akses ke DPR, itupun akses harus luas ke semua fraksi, untuk bisa menuju akses ke sana mesti mengenal anggota DPR, untuk mengenal anggota DPR harus melakukan pendekatan, nah pendekatan ini yang rawan diselewengkan oleh DPR.

Bapak bisa mengatakan demikian, apakah Bapak memiliki pengalaman “buruk” tatkala mendaftar calon hakim dulu?

Saya pernah mendaftar 3 kali menjadi calon hakim agung, dan ketiganya saya lolos sampai ke DPR, dan mereka terang-terangan meminta kepada saya dengan alasan yang sedikit tidak masuk akal, ada yang meminta dengan alasan bahwa APBN belum disahkan dan mereka meminjam untuk menyelenggarakan *fit and proper test*, ada juga yang bertanya kira-kira kontribusi apa yang bisa diberikan kepada DPR jika saya terpilih, pokoknya macem-macem lah caranya. Lah saya khan mendaftar jadi calon hakim agung lillahi taala, tidak punya modal juga, jadi kalo ada pihak yang meminta komitmen semacam itu jelas akan saya tolak.

Apakah Bapak kapok untuk mencalonkan kembali menjadi calon hakim agung?

Ya saya kapok, budaya seperti itu yang masih tumbuh subur di kalangan parlemen kita membuat saya jadi keder untuk mendaftar lagi, mereka (DPR) tidak memiliki parameter yang jelas ketika memberikan pertanyaan kepada calon hakim agung yang mengikuti *fit and proper test* di DPR, kalo cuman bertanya asal tanya, anak sekolah dasar saja bisa, tapi pertanyaan yang

diajukan anggota DPR kala *fit and proper test* lebih kepada pesanan, dan sudah di *setting* sebelumnya. Ini sudah menjadi rahasia umum, mau anggota DPR nya baru, tapi pasti cara-cara semacam ini akan langgeng, karena anggota DPR itu bisa naik khan berkat kendaraan partai, nah partai ini ketika calon mereka menjadi anggota DPR pasti meminta kontribusi yang harus disediakan untuk partai, ini sudah menjadi tradisi yang tidak bisa ditolak, mereka untuk duduk menjadi anggota DPR juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, pasti mereka ketika duduk di dewan akan berusaha mengembalikan modal awal mereka.

Apa saran Bapak untuk perbaikan mekanisme sistem pemilihan calon hakim agung sekarang?

Saya menyarankan agar Komisi Yudisial *mempresure* DPR, ketika calon hakim agung yang diajukan sudah memenuhi kuota, ketika ada pemilihan calon hakim agung selanjutnya, lebih baik dipilih dari para calon yang tidak terpilih sebelumnya, dengan diurutkan sesuai ranking ketika mereka lolos ke DPR, dengan begitu secara anggaran Komisi Yudisial akan lebih hemat, karena tidak perlu melakukan seleksi tiap tahun yang memakan biaya yang cukup besar, jadi Komisi Yudisial tinggal *faith accomply* DPR dengan mengatakan bahwa ini calon yang sudah pernah diseleksi dan menurut Komisi Yudisial ini

masih layak, saya rasa terobosan semacam itu dapat membuat hemat anggaran dan patut dicoba. Bayangkan bagaimana perjalanan menuju seorang hakim agung ketika melakukan seleksi di Komisi Yudisial, mulai dari seleksi administrasi, uji makalah, *profile assessment* sampai dengan uji kesehatan, dan bagaimana pula rasanya jika semua perjalanan itu harus dikalahkan dalam satu jam *fit and proper test* di DPR yang menurut saya tidak pernah jelas parameternya.

Kalau di Komisi Yudisial saya cukup mengapresiasi sistem yang sudah dibangun, bagi saya itu *fair* dan ada indikator yang jelas, tapi di DPR lebih kepada *like and dislike* dan ada sesuatu di balik *like and dislike* itu. Namun dari masukan saya tentang calon hakim agung yang diambil dari seleksi sebelumnya tadi juga harus memenuhi faktor integritas, bukan mentang-mentang dia sudah pernah lolos pada seleksi sebelumnya, terus dia akan dengan mudah melenggang begitu saja, Komisi Yudisial juga harus mencermati selama kurun waktu sebelumnya apakah ada indikasi dia melakukan penyalahgunaan wewenang atau terkena kasus, itu musti dicermati.

Khalillurrahman yang mengawali karir calon hakim (Cakim) di Majalengka ini pernah mengalami kejadian yang tak terlupakan ketika ia pernah memimpin khutbah Jumat di Dilli (Timor Timur), pada saat itu sedang ramai-ramainya isu akan diambil alihnya Timtim

“Saya sudah pernah merasakan menjadi calon tetap hakim agung, karena selama tiga kali berturut-turut saya mengikuti seleksi, selama tiga kali pula saya sampai ke DPR, namun gagal dan sampai sekarang saya menjadi Tetap Calon.”

oleh Pemerintah Portugal, “jadi saat itu keadaan sangat kacau, pertama kali turun dari bandara di Komoro, saya mendengar isu bahwa di Dilli rusuh, saya diingatkan oleh staf saya untuk tidak memakai kopiah (peci) jika ingin berkhotbah Sholat Jumat, karena khotib Jumat sebelumnya dilempar batu oleh massa karena memakai kopiah, saya merasakan bagaimana melaksanakan sholat Jumat dikawal oleh tentara, saya waktu itu bertugas di PTA Mataram, namun area tugas saya khan mencakup Kupang dan Dilli juga,” kenang ayah tiga putra, satu putri ini berkisah.

Menjadi hakim di pengadilan agama itu tidak ada uangnya, kenang beliau. Bukan berarti menjadi hakim beliau merasa menginginkan uang, namun beliau hanya teringat bagaimana

upaya oknum ketika beliau mencalonkan diri menjadi calon hakim agung. “Di PA (Pengadilan Agama) itu khan kasusnya kasus gundul, maksudnya gundul apa, masak orang cerai, orang waris mau kita mintai duit, kan tidak mungkin, mereka datang ke PA juga sudah kesulitan, apa tega kita kalau melihat orang yang sudah kesulitan itu lalu kita persulit lagi, di mana letak kemanusiaan kita,” tambah Khallil.

“Saya sudah pernah merasakan menjadi calon tetap hakim agung, karena selama tiga kali berturut-turut saya mengikuti seleksi, selama tiga kali pula saya sampai ke DPR, namun gagal dan sampai sekarang saya menjadi Tetap Calon,” kata Beliau terkekeh. Namun bagi penyuka musik ini semua itu ada hikmahnya, mungkin suratan Tuhan memang menggariskan la untuk hanya sampai di hakim tinggi, dan la sangat bersyukur untuk apa yang telah diraih sekarang.

“Dengan jabatan yang saya emban sekarang ini bukannya tanpa tantangan, saya berusaha mengemban amanah sebaik mungkin, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, karena pekerjaan jika dikerjakan dengan sebaik-baiknya hasilnya pasti akan bermanfaat bagi seluruh umat, saya percaya bahwa bekerja hakekatnya adalah ibadah, dan saya akan khusus menjalankannya, sama seperti jika kita beribadah,” katanya mengakhiri pembicaraan. **KY**

Laa Tahzan Jangan Bersedih

Fandi Wahyudi

Dalam edisi resensi kali ini redaksi sengaja memilihkan buku yang mungkin sedikit berbeda dari buku-buku yang pernah diresensi sebelumnya.

Jika pada sebelumnya buku yang diresensi kebanyakan bertema tentang hukum maka kali ini redaksi sengaja memilih buku *Laa Tahzan* karya Dr. 'Aidh Al - Qarni, buku *best seller* yang cukup fenomenal dan telah dibaca hampir 200 juta orang di seluruh dunia sejak pertama kali diterbitkannya pada tahun 2001 silam.

Pada beberapa bagian dari buku ini mungkin akan mengingatkan kita pada buku *How to Stop Worrying and Start Living*, karya Dale Carnegie dan buku *Jaddid Hayataka* karya Muhammad al-Ghazali. Namun perbedaannya pada buku ini lebih terfokus, sederhana dan praktis tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, yang mungkin dapat dijadikan panduan dalam kehidupan.

Judul	: Laa Tahzan: Jangan Bersedih
Penulis	: Dr. Aidh Bin Abdullah Al-Qarni
Jumlah Halaman	: xxviii+572
Penerbit	: Qisthi Press
Tahun Terbit	: 2010

Buku ini menuntun anda agar bijak dengan tidak menilai sesuatu secara terburu-buru, sebelum pernah membayangkan, merasakan dan menciumnya sendiri. Dan adalah sebuah kejahatan terhadap ilmu; memfatwakan sesuatu secara terburu-buru sebelum terlebih dahulu mengkaji akar permasalahannya, mendengar pernyataan-pernyataan tentangnya. Mencari argumen-argumen yang mendasarinya.

Buku ini akan mengatakan kepada anda, “bergembiralah dan berbahagialah!” atau “optimis atau tenanglah!” atau bahkan mungkin pula buku ini akan mengatakan “Jalani hidup ini apa adanya dengan penuh ketulusan dan keriangian!”



Mungkin bagi anda yang pesimistis akan mengatakan “anda tidak hidup seperti yang saya jalani” itu kata-kata yang akan meruntuhkan, melemahkan, bacalah buku ini, resapi

**“Kutanamkan di dalamnya mutiara,
Hingga tiba saatnya ia dapat menyinari mentari
Dan berjalan di malam hari tanpa rembulan
Karena kedua matanya ibarat sihir
Dan keningnya laksana pedang buatan India
Milik Allah—lah setiap bulu mata, leher dan kulit
yang indah mempesona”**

maknanya dan cobalah untuk melihat segala sesuatu ke dalam bingkai yang lebih positif, karena masa depan adalah misteri dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Itu adalah rahasia Illahi.

Sedikit kutipan syair dari La Tahzan pada pengantar buku ini, agar kita senantiasa hidup penuh optimis dan berbahagia.

“Yang Lalu Biar Berlalu”

Mengingat masa lalu kemudian bersedih atas kegagalan merupakan tindakan bodoh. Itu sama saja membunuh semangat dan mengubur masa depan yang belum terjadi.

Bagi orang yang berfikir, berkas-berkas masa lalu akan dilipat dan tak pernah dilihat kembali. Cukup ditutup rapat-rapat, lalu disimpan dalam ruang penglupaan, diikat dengan tali yang kuat dalam penjara pengacuan selamanya, atau diletakkan dalam ruang gelap yang tak tembus cahaya.

Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu, atau di bawah payung gelap masa silam; selamatkan diri anda dari bayang-bayang masa lampau!! Adakah anda ingin mengembalikan air sungai ke hulu, matahari ke tempat terbit, bayi ke dalam rahim ibu, air susu ke payudara sang ibu, dan air mata dalam kelopak mata?

Ingat; ketertarikan anda pada masa lalu, keresahan anda dengan apa yang telah terjadi padanya, keterbakaran emosi jiwa anda oleh panasnya api dan kedekatan jiwa anda pada pintu masa lalu, adalah kondisi yang sangat naif, ironis, memprihatinkan, dan sekaligus menakutkan.


Membaca kembali masa lalu hanya akan memupus masa depan, mengendurkan semangat, menya-yaikan waktu yang demikian sangat berharga. Dalam AL-Qur'an, setiap kali usai menerangkan kondisi suatu kaum dan apa saja yang mereka lakukan, ALLOH selalu mengatakan *“itu adalah umat yang lalu”*.

Begitulah; ketika suatu perkara habis, maka selesai pula urusannya. Dan tak ada gunanya mengurai kembali bangkai zaman dan memutar kembali roda sejarah.

Orang yang berusaha kembali ke masa lalu, tak ubahnya orang yang menumbuk tepung, atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Syahdan, nenek moyang kita dahulu selalu mengingatkan orang yang meratapi masa lalunya demikian: *“Janganlah engkau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya”*.

Adalah bencana besar ketika kita rela mengabaikan masa depan dan justru disibukkan oleh masa lalu. Itu, sama saja kita mengabaikan istana yang indah dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk.

Padahal, betapapun seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu, niscaya mereka tak akan pernah mampu. Sebab, yang demikian itu sudah mustahil pada asalnya.

Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melihat dan sedikitpun menoleh ke belakang. Pasalnya, angin akan selalu berhembus ke depan, air akan selalu mengalir ke depan, setiap kafilah berjalan ke depan, dan segala sesuatu bergerak maju ke depan. Maka dari itu, janganlah pernah melawan sunnah kehidupan! 

Tips dan Trik Menggunakan Tombol Pintas dalam Microsoft Word Bagian I

Adnan Faisal Panji

Tombol pintas atau lazim yang kita sebut sebagai *short key* merupakan sebuah fitur dalam suatu program komputer yang sering digunakan untuk mempersingkat / mempercepat kinerja saat kita sedang menggunakan program tersebut. Beberapa tombol pintas yang sering kita gunakan mungkin telah berlaku secara umum atau standar secara internasional, sebut saja tombol F1 yang berfungsi untuk menu *Help* atau bantuan, Ctrl (Control) + C yang berfungsi untuk menu *Copy* atau salin, Ctrl + S yang berfungsi untuk menu *Save* atau simpan, dan masih banyak lagi.

Berhubungan dengan Dokumen dan Jendela Dokumen/Window

CTRL+N	Membuat dokumen baru
CTRL+O	Membuka dokumen
CTRL+S	Menyimpan dokumen yang sedang dibuka/diedit
CTRL+W	Menutup dokumen. Jika dokumen belum disimpan, akan muncul kotak dialog yang menanyakan apakah dokumen ingin disimpan atau tidak
CTRL+ALT+S	Membagi (split) jendela dokumen menjadi dua bagian. Setelah mengetik CTRL+ALT+ S, klik pada posisi yang diinginkan
SHIFT+ALT+C	Menutup kembali jendela dokumen yang telah dibagi dua bagian / displit (CTRL+ALT+ S)
CTRL+ALT+P	Mengubah tampilan dokumen menjadi tampilan Print Layout . Lihat menu View
CTRL+ALT+O	Mengubah tampilan dokumen menjadi tampilan outline . Lihat menu View
CTRL+ALT+N	Mengubah tampilan dokumen menjadi tampilan Normal . Lihat menu View
ALT+R	Mengubah tampilan dokumen menjadi tampilan Reading . Lihat menu View

Mungkin kita tidak akan mampu mengingat seluruh tombol pintas tersebut, terlebih bilamana kita sedang mengerjakan sesuatu (karya tulis, laporan atau kegiatan administrasi lainnya), kemungkinan besar kita tidak akan mampu mengingat tombol-tombol tersebut satu persatu. Akan tetapi, dalam 2 edisi ke depan DOTKOM mencoba merangkum tombol-tombol pintas itu agar dapat diterapkan langsung oleh pembaca sehingga diharapkan pembaca dapat langsung menggunakan tombol pintas untuk membantu performa kerja selama mengerjakan tugas penulisan menggunakan Microsoft Word.

Berikut adalah tabel tombol pintas dari dokumentasi Microsoft Word 2003, perlu diketahui untuk versi lawas (sebelumnya) beberapa tombol tersebut belum tentu berfungsi, namun tidak perlu kecewa, karena kebanyakan tombol pintas yang dijelaskan di tulisan ini berlaku di semua versi Microsoft Word, dan program-program lain yang berkaitan dengan penulisan. Nah, semoga tulisan ini bisa bermanfaat dan selamat mencoba.

Adapun beberapa tombol pintas yang digunakan selama melakukan penelusuran kata per kata, dan dokumen dalam program, biasanya tombol ini digunakan dalam melakukan editing atau perbaikan terhadap penulisan yang telah kita buat, sehingga kita tidak perlu menelaah kata/frase tersebut satu persatu menggunakan *mouse*, hanya dengan menggunakan tombol singkat ini kita dapat dengan mudah melakukan perbaikan atau perubahan.

Berhubungan dengan Pencarian dan Penelusuran dalam Dokumen

CTRL+F	Mencari teks atau objek spesial lainnya dalam dokumen
ALT+CTRL+Y	Melanjutkan pencarian CTRL+F setelah kotak dialog pencarian ditutup
CTRL+H	Mencari teks tertentu di dalam dokumen kemudian menyimpannya/menggantinya dengan teks lain
CTRL+G	Cara singkat untuk menuju ke suatu halaman, <i>bookmark</i> , <i>footnote</i> , tabel, komentar (<i>comment</i>), gambar, atau ke lokasi tertentu lainnya
ALT+CTRL+Z	Pindah ke dokumen lain, atau ke bagian lain dalam dokumen, atau antar dokumen dengan email yang diedit di MS Word.
Tombol arah/panah: ← ↑ → ↓	Menggerakkan kursor sesuai arah tanda panah
PAGE UP atau PAGE DOWN	Pindah ke atas batas atau ke bawah batas halaman yang ditampilkan di monitor
ALT+CTRL+PAGE UP	Pindah ke awal tampilan di monitor
ALT+CTRL+PAGE DOWN	Pindah ke akhir tampilan di monitor
CTRL+HOME	Pindah ke awal dokumen
CTRL+END	Pindah ke akhir dokumen
HOME	Pindah ke awal baris
END	Pindah ke akhir baris



Beberapa simbol logaritma yang cenderung tidak tertera pada papan tombol atau *keyboard* meskipun jarang digunakan namun dalam beberapa waktu dibutuhkan, seperti © yang berarti *copyright* atau hak cipta dan kode unik yang tersembunyi dalam program seperti ketika kita akan mengeluarkan simbol Σ atau *sigma* dengan terlebih dahulu mengetikkan kodenya yaitu: 2211 lalu tekan ALT+X maka akan tampil kode sigma tersebut.



Pada tabel berikut yang berkaitan dengan *print* atau cetak hasil dari penulisan, beberapa fungsi dari tombol pintas ini akan mempermudah melakukan peninjauan hasil penulisan.

Pada tabel selanjutnya adalah dasar dari melakukan penghapusan, penyalinan atau pemindahan frase dan dokumen.

Berhubungan dengan Cetak/*Print* dan *Print Preview*

CTRL+P	Cetak dokumen (membuka kotak dialog Print)
ALT+CTRL+I Atau CTRL+F2	Pindah ke tampilan print preview atau sebaliknya ke tampilan standar
Tombol arah / panah: ← ↑ → ↓	Pindah ke halaman tertentu sesuai arah panah dalam tampilan print preview
PAGE UP atau PAGE DOWN	Pindah ke halaman sebelumnya atau sesudahnya dalam tampilan print preview
CTRL+HOME	Pindah ke halaman pertama dalam tampilan print preview
CTRL+END	Pindah ke halaman terakhir dalam tampilan print preview

Berhubungan dengan *Footnote* dan *Endnote*

ALT+CTRL+F	Menambahkan <i>footnote</i>
ALT+CTRL+D	Menambahkan <i>endnote</i>

Berhubungan dengan *Delete*, *Copy* dan *Move*

BACKSPACE	Menghapus satu karakter ke kiri
CTRL+BACKSPACE	Menghapus satu kata ke kiri
DELETE	Menghapus satu karakter ke kanan
CTRL+DELETE	Menghapus satu kata ke kanan
CTRL+X	<i>Cut</i> : Mengambil teks/gambar
CTRL+C	<i>Copy</i> : menduplikat teks/gambar
CTRL+C, C	Memunculkan daftar teks yang telah di- <i>copy</i> atau di- <i>cut</i>
F2	Memindahkan teks atau gambar. Caranya: pilih dulu (sorot) teks yg akan dipindahkan, lalu tekan F2, lalu klik pada posisi di mana teks tersebut akan dipindahkan, lalu tekan ENTER.
CTRL+V	<i>Paste</i> : menyisipkan teks/gambar yang telah di- <i>cut</i> atau di- <i>copy</i> .



Berhubungan dengan Karakter/Symbol Spesial

CTRL+F9	Membuat sebuah <i>field</i>
SHIFT+ENTER	Membuat baris baru
CTRL+ENTER	Membuat halaman baru
CTRL+SHIFT+ENTER	Membuat bagian dokumen baru. Bagian yang baru ini bukan lanjutan dari halaman sebelumnya, jadi nomor halamannya bisa dimulai dari yang baru, atau orientasi halamannya (<i>portrait/landscape</i>) bisa beda
CTRL+SHIFT+SPACEBAR	Membuat spasi yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya seolah-olah dua kata yang berada di antara spasi tersebut tetap berada dalam satu baris
ALT+CTRL+C	Simbol <i>Copyright</i> (©)
ALT+CTRL+R	Simbol <i>Registered Trademark</i> (®)
ALT+CTRL+T	Simbol <i>Trademark</i> (™)
“kode simbol”, ALT+X	Memasukkan simbol tertentu. Caranya: tulis dulu kode simbolnya, lalu tekan ALT+X. Daftar simbol dan kodenya dapat anda lihat pada menu “ Insert ”, “ Symbol... ”, lalu pilih tab Symbol . Contoh : untuk menulis simbol Σ , ketik 2211 lalu tekan ALT+X. Kode simbol berupa kode Unicode (Hexadesimal)
ALT+“kode simbol”	Memasukkan simbol tertentu sesuai dengan kode simbolnya (desimal ANSI). Kode simbolnya berupa angka-angka yang harus diketikkan melalui Keypad Numeric. Daftar simbol dan kodenya dapat anda lihat pada menu “ Insert ”, “ Symbol... ”, lalu pilih tab Symbol

Berhubungan dengan Menyorot /Memblok Teks

SHIFT+“tombol panah” Atau SHIFT+“klik mouse”	Menyorot teks. Caranya: tekan tombol SHIFT (jangan dulu dilepas) lalu tekan tombol tanda panah atau klik di tempat yang diinginkan
CTRL+“sorot yang lain”	Menyorot teks terpisah. Caranya: setelah menyorot sebuah teks, anda bisa juga menyorot teks lain yang bukan lanjutan dari teks tersebut dengan menekan tombol CTRL
F8	Menghidupkan mode penyorotan, yaitu menyorot teks tanpa menggunakan tombol SHIFT. Caranya: tekan F8 satu kali, lalu tekan tombol panah ke arah yang anda inginkan. Untuk mengakhiri mode penyorotan, tekan ESC. Jika anda tekan F8 dua kali, secara otomatis akan menyorot satu kata, jika tekan F8 tiga kali akan menyorot satu kalimat, dan seterusnya. Untuk mengurangi ukuran penyorotan, tekan SHIFT+F8. Jangan lupa menekan ESC untuk mengakhiri mode penyorotan
ESC	Mengakhiri mode penyorotan
SHIFT+HOME	Menyorot hingga ke awal baris
SHIFT+END	Menyorot hingga ke akhir baris
SHIFT+PAGE DOWN	Menyorot hingga satu layar ke bawah
SHIFT+PAGE UP	Menyorot hingga satu layar ke atas
CTRL+SHIFT+HOME	Menyorot hingga ke awal dokumen
CTRL+SHIFT+END	Menyorot hingga ke akhir dokumen

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP	Menyorot hingga ke awal tampilan di monitor
ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN	Menyorot hingga ke akhir tampilan di monitor
CTRL+A	Menyorot seluruh isi dokumen
CTRL+SHIFT+F8 kemudian tekan tombol panah	Menyorot teks secara vertikal
TAB	Menyorot isi sel berikutnya dalam tabel
SHIFT+TAB	Menyorot isi sel sebelumnya dalam tabel



Tabel selanjutnya masih dalam kategori melakukan perbaikan (*editing*), biasa kita menggunakan *mouse* lalu menahan tombol klik kiri untuk men-drag atau menyorot, pada tabel ini kita diarahkan menggunakan tombol shift.

Tabel terakhir pada edisi ini yaitu tabel pergerakan kursor yang memudahkan ketika kita sedang melakukan peninjauan dari hasil penulisan yang telah kita buat, antar paragraf satu dengan paragraf lainnya, hanya dengan menggunakan tombol Ctrl dan panah. **KY**

Berhubungan dengan Pergerakan Kursor

Panah (kiri, kanan, atas, bawah)	Pindah satu karakter/huruf ke (kiri, kanan, atas, bawah)
CTRL+"panah kiri"	Pindah satu karakter/huruf ke kiri
CTRL+"panah kanan"	Pindah satu karakter/huruf ke kanan
CTRL+"panah atas"	Pindah satu paragraf ke atas
CTRL+"panah bawah"	Pindah satu paragraf ke bawah
END	Pindah ke akhir baris
HOME	Pindah ke awal baris
ALT+CTRL+PAGE UP	Pindah ke awal tampilan di monitor
ALT+CTRL+PAGE DOWN	Pindah ke akhir tampilan di monitor
PAGE UP	Pindah satu halaman ke atas
PAGE DOWN	Pindah satu halaman ke bawah
CTRL+PAGE DOWN	Pindah ke awal halaman berikutnya
CTRL+PAGE UP	Pindah ke awal halaman sebelumnya
CTRL+END	Pindah ke akhir dokumen
CTRL+HOME	Pindah ke awal dokumen
TAB	Pindah satu sel ke kanan (dalam tabel)
SHIFT+TAB	Pindah satu sel ke kiri (dalam tabel)
ALT+HOME	Pindah ke sel paling kiri (dalam tabel)
ALT+END	Pindah ke sel paling kanan (dalam tabel)
ALT+PAGE UP	Pindah ke sel paling atas dalam satu kolom (dalam tabel)
ALT+PAGE DOWN	Pindah ke sel paling bawah dalam satu kolom (dalam tabel)
"panah atas"	Pindah ke baris sebelumnya/atas (dalam tabel)
"panah bawah"	Pindah ke baris sesudahnya/bawah (dalam tabel)

DPR (masih) Berwenang Pilih Hakim Agung

Aran Panji Jaya

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengajuan uji materi UU MA dan KY tentang pengangkatan hakim agung. Putusan ini membuat DPR tak lagi berwenang memilih hakim agung. "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Hamdan Zoelva selaku ketua majelis hakim, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/1). Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Menurut MK, DPR hanya berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan KY.

Mahkamah Konstitusi (MK) pun membatalkan ketentuan di dalam Undang-Undang KY dan UU Mahkamah Agung yang mewajibkan KY mengajukan calon dengan jumlah tiga kali kebutuhan (3:1). MK menyatakan KY cukup mengirimkan satu nama calon untuk satu kursi hakim agung.

Gedung MPR/DPR di Jakarta

MK mengabulkan permohonan tiga calon hakim agung yang gagal pada uji kelayakan dan kepatutan di DPR, yaitu Made Dharma Weda, RM Panggabean, dan ST Laksanto Utomo. Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi mengungkapkan, perubahan mekanisme pemilihan hakim agung yang diatur di dalam UUD 1945 hasil amandemen dimaksudkan untuk lebih menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada institusi sekaligus hakimnya, termasuk hakim agung. Karena itu, mekanisme pengisian jabatan hakim agung harus diserahkan kepada organ konstitusional yang mandiri dan independen, dalam hal ini KY.

Sebelum UUD 1945 diubah, pemilihan hakim agung dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan DPR. Presiden memilih satu dari dua nama calon yang diusulkan DPR.

“Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik,” ujar Ahmad Fadlil Sumadi.

Ia menambahkan, “Perubahan UUD 1945 dimaksudkan antara



Ketua Mahkamah Konstitusi
Hamdan Zoelva

lain memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan suatu lembaga negara yang independen pula sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi.”

MK pun sependapat terhadap ketidaksinkronan pengaturan mengenai pengusulan calon hakim agung di dalam UUD 1945 dengan UU MA dan KY. Dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 mengatur KY mengusulkan calon hakim agung ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Namun, UU MA menyebutkan calon hakim agung dipilih oleh DPR dari nama yang diusulkan KY (Pasal 8 Ayat 2).

Hamdan juga mengatakan MK menyatakan frasa “tiga nama

calon” dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “satu nama calon.

Dengan demikian bunyi Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA selengkapny menjadi: ayat (2) “Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Ayat (3) berbunyi: “Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan”.

Ayat (4) berbunyi: “Persetujuan calon hakim agung sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan.

Disambut Baik

Putusan itu disambut baik oleh KY. Komisioner KY, Imam Anshori Saleh, mengapresiasi putusan MK yang membatalkan ketentuan 3:1 dalam pengajuan calon hakim agung. Hal itu akan sangat meringankan beban KY dalam menjaring calon hakim agung yang berkualitas. Selain itu, ia juga yakin hal tersebut akan menggairahkan calon hakim agung, baik dari jalur karier maupun nonkarier, karena tak perlu khawatir ada politisasi dalam pemilihan calon hakim agung di DPR.

Salah satu kuasa hukum pemohon, Erwin Natosmal Oemar, mengungkapkan, putusan tersebut bisa memutus logika transaksional dalam pemilihan calon hakim agung di DPR. Putusan itu juga memberikan kepastian hukum pada pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang selama ini dilakukan DPR. Seperti diketahui, uji kelayakan dan kepatutan yang digelar DPR selama ini hanya mengulang proses yang sudah dilaksanakan oleh KY.

Lebih lanjut Erwin, menjelaskan, dengan keputusan MK ini, maka DPR hanya bisa menyetujui calon hakim agung yang diajukan KY, tanpa bisa memilih lagi.



MAJALAH KOMISI YUDISIAL / WEP

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh

“Segala macam tes yang selama ini ada DPR sudah tak berlaku lagi. Itu menurut putusan majelis hakim,” ujarnya.

Tes yang dimaksud antara lain tes wawancara dan *fit and proper test* yang selama ini dilakukan oleh Komisi III DPR. “Sudah tidak ada wawancara dan *fit and proper test* oleh DPR,” tandasnya.

Poin penting lainnya adalah KY sudah tak perlu mengikuti aturan 3:1 (3 calon untuk 1 posisi hakim agung). Di mana KY cukup mengajukan jumlah calon hakim agung sesuai dengan kebutuhan.

“Ini ke depan tentu dapat meringankan tugas KY,” jelas Erwin.

Pakar hukum Saldi Isra menilai seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi memiliki kewenangan memilih calon hakim agung. DPR seharusnya

hanya menyetujui calon hakim yang sudah diseleksi Komisi Yudisial.

Hal tersebut telah disampaikan Saldi Isra saat menjadi ahli dalam sidang uji materiil UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Pakar hukum tata negara ini menilai, KY yang merupakan lembaga negara secara konstitusional memang dibuat khusus untuk menyeleksi hakim agung. Karenanya, Saldi menilai, tidak tepat membenarkan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung. Mengingat bagi sebagian orang, calon hakim agung melalui proses politik di DPR itu menakutkan.

Belum lagi, lanjut Saldi, DPR sangat sarat kepentingan. Sehingga mekanisme penyeleksian dan pemilihan calon hakim agung di DPR sangat membahayakan posisi hakim agung.

“Kalau objektivitasnya tinggi saya rasa tidak masalah. Yang pasti ketika masuk ke DPR, soal kepentingan menjadi menonjol,” kata Saldi saat sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta kala itu.

Saldi menerangkan, dalam teori hukum tata negara, ada mekanisme *check and balances* yang merupakan hubungan antar lembaga yang berada dalam posisi setara. Misalnya, kalau calon hakim agung diseleksi oleh

pemerintah (presiden) dengan alasan *check and balances*, maka kewenangan pemerintah tersebut harus mendapatkan pengecekan ulang dari DPR. "Tapi ketika Presiden tidak memiliki peran dalam proses seleksi, menjadi tidak ada pula alasan DPR untuk menerapkan *check and balances* dalam proses pengisian hakim agung," katanya.

Lebih jauh Saldi memandang para pembentuk UUD 1945 telah menghendaki adanya sebuah komisi khusus yang memilih hakim agung, yakni KY. Maka, tugas lembaga politik lainnya (Presiden dan DPR) adalah untuk menyetujui dan mengangkat calon-calon yang diajukan oleh KY.

Karena itu, lanjut dia, seharusnya sudah tidak ada lagi proses pemilihan di DPR. "Yang ada hanyalah persetujuan atau tidak setuju dengan calon yang diajukan KY," ucap Saldi.

Terkait putusan MK tentang seleksi hakim agung, anggota Komisi III DPR, Eva K Sundari, berpendapat, DPR harus menerima putusan MK karena sifatnya yang final dan mengikat.

"Buat saya ya tinggal melaksanakan saja malah lebih gampang jadi 'pengawas' karena bebas dosa perekrutan. Namun, bagaimana memastikan ada 'representasi' ya? Selama ini jalur DPR jadi pengimbang (terhadap calon dari internal MA) melalui perekrutan kampus-kampus," katanya.

Namun, Eva merasa khawatir peluang akademisi untuk menjadi hakim agung mengecil. "Mahkamah Agung resisten sekali ke orang-orang kampus, padahal mereka dapat menjadi unsur pendobrak. Putusan-putusan progresif di MA akhir-akhir ini kan dimotori elemen kampus," katanya.

Menurut Eva, di lain sisi, peluang perekrutan lebih lancar dan efisien. "Nanti, prosesnya seperti di Komisi I untuk menyetujui atau menolak calon-calon duta besar," katanya.

"Selama ini, kata dia, Dewan hanya menjalankan apa yang diperintahkan undang-undang. Termasuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebelum ada pemilihan hakim agung"

"Kini kuncinya ada pada relasi yang sehat dan berimbang antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Semoga Komisi Yudisial tetap kritis dan efektif sebagai 'pengawas' langsung MA sehingga tahu kebutuhan untuk perbaikan lembaga MA, termasuk kriteria hakim agung," ujar Eva.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III yang membidangi

masalah hukum, Dewan Perwakilan Rakyat, Tjatur Sapto Edy bersepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Dewan tak lagi memilih hakim agung. Tjatur mengacu pada konstitusi yang menyatakan Dewan memang hanya menyetujui atau menolak calon hakim agung yang disodorkan Komisi Yudisial.

"Memang seharusnya seperti itu," kata Tjatur saat dihubungi, Kamis, 9 Januari 2014. Dia tak menampik selama ini Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial memang melebihi apa yang diperintahkan konstitusi.

Selama ini, kata dia, Dewan hanya menjalankan apa yang diperintahkan undang-undang. Termasuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebelum ada pemilihan hakim agung. Dia mengingatkan bahwa undang-undang merupakan produk bersama antara pemerintah dengan Dewan. Politikus Partai Amanat Nasional ini menghormati putusan MK yang dibacakan Kamis.

Sebelumnya, MK memutuskan bahwa DPR tak berhak lagi memilih hakim agung. Ketentuan bahwa DPR harus memilih satu di antara tiga hakim agung dianggap bertentangan dengan konstitusi. Menurut MK, Dewan hanya punya kewenangan menyetujui atau menolak calon yang disodorkan Komisi Yudisial.

KY

HUKUM WARIS



A.J. Day, S.H.

Tenaga Ahli Komisi Yudisial

Pertanyaan:

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas tersedianya rubrik sudut hukum pada majalah Komisi Yudisial yang dapat memberikan pencerahan hukum bagi masyarakat yang awam hukum. Begini pak permasalahan saya, orang tua kami telah meninggal dunia dan meninggalkan kami 5 (lima) orang bersaudara. Semasa hidup orang tua kami memiliki satu-satunya harta yaitu sebidang tanah dan sebuah rumah permanen berdiri di atas tanah tersebut.

Setelah orang tua kami meninggal baru kami mengetahui bahwa tanah dan rumah orang tua kami tersebut telah dihibahkan kepada salah satu saudara kami dan telah dibuat akta balik nama sertifikat dari orang tua kami kepada saudara kami tanpa sepengetahuan dari kami para ahli warisnya, sehingga ketika kami menuntut hak kami, saudara kami tidak mau berbagi, bahkan sampai saudara kami meninggal dunia istrinya pun tidak mau

berbagi juga. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut dibenarkan dan apakah saya, anak-anaknya masih mempunyai hak untuk menuntut hak bagian saya atas warisan orang tua saya yang telah dihibahkan tersebut.

Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Mukhtar Ali

Maumere, Jln. Sudirman No. 35,
Maumere – NTT.



Jawaban:

Apa yang saudara pertanyakan adalah menyangkut hukum waris di Indonesia. Hukum Waris di Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang apa yang terjadi dengan harta seseorang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal tersebut akan disebut pewaris dan siapa-siapa yang berhak untuk mendapat benda-benda yang dimiliki oleh pewaris pada saat dia meninggal dunia disebut Ahli Waris sedang harta yang ditinggalkan pada waktu meninggal dunia disebut Harta Warisan.

Harta Warisan ini dapat berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda-benda yang dapat dilihat, diraba, dirasakan. Sedang benda tak berwujud adalah benda-benda berupa hak dan kewajiban.

Masalah Hukum Waris di Indonesia masih merupakan hukum yang pengaturannya masih ruwet karena sifatnya pluralistik karena tidak ada suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, seperti halnya dengan hukum pidana yang sudah diunifikasi sejak berlakunya KUH Pidana pada tahun 1917 di Indonesia. Artinya unifikasi KUH Pidana itu berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia.

Pada tahun 1848 di Indonesia diberlakukan KUH Perdata yang merupakan tiruan dari *Burgerlijk Wetboek* di Belanda yang dibuat sejak 1838, dengan meninggalkan

hukum perdata warisan Perancis *Code Civil, Code Du Commerce*. KUH Perdata Nasional Belanda baru dapat dibentuk pada tahun 1983.

Semula memang direncanakan KUH Perdata berlaku bagi semua penduduk namun para Ahli Hukum Adat pada waktu itu bersikeras untuk tetap berlaku Hukum Adat bagi penduduk asli Indonesia yang disebut oleh *Indische Staatsregeling (IS)* semula *Regerings Reglement (RR)* *Inlanders* sebagai yang berdampingan dengan golongan penduduk Eropa (European) dan yang dipersamakan dan golongan penduduk Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*).

KUH Perdata pada mulanya hanya berlaku bagi golongan penduduk Eropa dan mereka yang dipersamakan, namun kemudian diperlakukan bagi golongan Timur Asing yaitu Tionghoa sejak 1917 dan Timur Asing yang bukan Tionghoa oleh sejak 1925. Bagi penduduk asli Indonesia yang disebut *Inlanders* atau pribumi tetap berlaku Hukum Adatnya.

Dengan demikian maka Hukum Waris di Indonesia, ada yang diatur dalam KUH Perdata dan ada yang diatur oleh Hukum Adat.

Bagi golongan Indonesia ini yang bisa berlaku adalah Hukum Waris Adat atau Hukum Waris menurut Hukum Islam yang sekarang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia BAB II tentang Hukum Kewarisan. Saudara memang tidak menjelaskan apakah agama saudara, namun

dari nama saudara dapat saya perkirakan bahwa saudara beragama Islam, sehingga dengan demikian bagi saudara keadilan berlaku Hukum Waris Islam yang disebut *Fara'id* yang merupakan bagian yang paling sulit dalam Hukum Islam atau yang diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, apa yang saudara pertanyakan adalah menyangkut apa yang disebut hibah. Hibah adalah suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih untuk dimiliki, namun dalam Pasal 210 diatur hibah hanya sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya.

Karena hibah dalam masalah yang saudara tanyakan ialah hibah dari orang tua kepada anaknya, maka hibah tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 211, yang berbunyi hibah kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai Warisan.

Kalau Ayah saudara menghibahkan seluruh hartanya dimiliki kepada seorang anak maka ketentuan kedua pasal ini dapat diterapkan, namun karena saudara yang diberi hibah sudah lama sehingga sempat dibalik nama tentu hanya dapat diadakan pendekatan secara damai. Jika jalan damai tidak memperoleh hasil maka saudara dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama.

Hal ini tentu harus didahului

dengan putusan penetapan Ahli Waris yang membuktikan bahwa benar saudara kakak beradik adalah ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia.

Dari sisi Hukum Adat memang seperti yang semula di Indonesia (NED INDIA) ketika KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada tahun 1848, juga hendak diterapkan unifikasi sebagaimana halnya dengan ketika KUHP *Wetboek Van Strafrecht* maka pelapor yang dalam Hukum Adat pada waktu itu yang meminta agar Hukum Adat bagi penduduk Indonesia asli (*Inlanders*) tetap di pertahankan, maka Hukum Adat tetap berlaku bagi kasus-kasus perdata termasuk Hukum Waris. *Van Vollenhoven* membagi wilayah *Ned Indie* pada waktu atas 19 *Recht Kringen* yang berbeda namun secara besar dapat dibagi atas:

Wilayah yang berlaku Hukum Adat yang pengkrabatannya:

A. Unilateral Patrilineal

Seperti yang berlaku di beberapa daerah antara lain di Tapanuli dan beberapa daerah lain di Indonesia termasuk NTT, yakni pengkrabatan hanya dilihat dari sisi keturunan laki-laki sehingga anak perempuan tidak punya hak waris, sehingga jalan keluar yang sering ditempuh ialah dengan memberi hibah, namun MA dalam putusan No. 319K/1969 dinyatakan bahwa hibah kepada Ahli Waris dengan merugikan Ahli Waris

lain batal karena bertentangan dengan peri keadilan dan Hukum Adat.

Dengan cara hibah kepada anak perempuan, kecuali tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di Jawa disebut gono gini, yang tetap saja diwariskan kepada anak laki-laki atau perempuan.

“Harta Warisan ini dapat berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda-benda yang dapat dilihat, diraba, dirasakan. Sedang benda tak berwujud adalah benda-benda berupa hak dan kewajiban”

B. Unilateral Matrilineal

Di mana pengkrabatan di lihat dari sisi perempuan saja. Dengan demikian maka seorang ayah bukanlah pewaris bagi anak-anaknya sendiri; sehingga dalam praktek sering di tempuh Ayah tersebut menghibahkan kepada anaknya selama dia masih hidup. Selama seseorang masih hidup dia mempunyai hak penuh untuk bertindak atas hartanya sendiri, karena seseorang pewaris adalah

orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta benda sebagai warisan. Jadi kalau Hukum Islam yang diperlakukan maka sesuai ketentuan dalam kumpulan Hukum Islam maka tidak seluruh harta dapat dihibahkan.

Hal yang sama juga berlaku tentang Hukum Waris menurut KUH Perdata di mana Ahli Waris mempunyai apa yang disebut *Legitieme Portie* yaitu sebagai bagian yang mutlak dimiliki oleh Ahli Waris.

C. Bilateral

Di mana kedudukan anak sama, baik terhadap Ayah maupun Ibunya sehingga sistem ini disebut juga parental. Kekerabatan bilateral ini berlaku di Jawa dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Agaknya Yurisprudensi Indonesia menghendaki agar sistem parental ini berlaku dalam hukum waris Indonesia sebagai contoh putusan MA No. 915/Sip/1920, menyangkut Hukum Waris di daerah Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan maupun anak laki-laki. Namun pada putusan MA No. 506K/Sip/68, anak perempuan tidak berhak mewarisi harta pusaka atas Ayahnya.

Demikianlah sekedar jawaban kami sepanjang sesuai data yang saudara berikan kepada kami. **KY**

Upaya Menciptakan Fasilitator Handal KY Selenggarakan TOT

Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Danang Wijayanto, pada sambutan pembukaan *Training of Trainer* (TOT) untuk Fasilitator KY, yang dimotori oleh Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim selama 3 hari di Hotel Sempur Bogor, pada 31 Oktober sampai dengan 2 November 2013, dan diikuti oleh 24 orang peserta terdiri dari lintas Biro dan Pusat KY.

Menurut Danang ada 3 poin penting merupakan kompetensi dasar dalam menjadi fasilitator yang perlu diperhatikan, “Selama Bapak dan Ibu menjadi fasilitator, ada 3 hal penting yang perlu dilakukan yaitu: fasilitator perlu untuk menambah pengetahuan, mengubah penampilan, dan mengubah perilaku baik dirinya maupun para peserta nantinya”, terang Danang.

“Selain itu seorang fasilitator handal harus mampu untuk menyusun SAP (Satuan Acara Pembelajaran) bagi pesertanya, sedangkan indikator dari berhasilnya suatu pembelajaran yang nanti disampaikan yaitu dari tujuan umum yang akan dicapai suatu pelatihan”, tegas mantan auditor ini. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh Danang memang bukan



Suasana diskusi kelompok saat pelatihan TOT KY

Upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik dan handal terus dilakukan oleh KY, salah satu wujud kongkritnya yaitu, menyiapkan seorang fasilitator yang bertujuan untuk memfasilitasi dan memudahkan peserta menyerap ilmu selama pelatihan, agar tercapainya tujuan optimal dari suatu pelatihan.

hal mudah, maka metode TOT tersebut perlu dirumuskan secara teliti dan hati-hati.

Pada kesempatan yang sama Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Heru Purnomo menegaskan bahwa menjadi fasilitator tidaklah mudah karena ada beberapa kriteria utama yang wajib dimiliki oleh seorang fasilitator.

“Seorang fasilitator harus mampu membantu proses pelatihan dalam hal penyampaian materi, agar mudah dicerna oleh peserta, selain itu fasilitator harus mampu mengendalikan waktu selama berlangsungnya proses pelatihan, dan yang terakhir fasilitator harus mampu memahami substansi dan materi pelatihan yang difasilitasinya”, tegas Heru. (Adnan/Titik) **KY**

Hakim Diberhentikan Akibat Pakai Narkoba

MKH menyebutkan alasan pemecatan terhadap Hakim Raja, karena mengaku menggunakan narkoba dan dibuktikan dengan hasil tes urin dari Badan Narkotika Nasional. Selain itu Raja juga terbukti bertandang ke rumah keluarga terdakwa padahal mengetahui jika paman terdakwa adalah seorang makelar kasus.

“Hakim terlapor terbukti menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja, menggunakan narkoba sebelum dan sesudah menjadi hakim, serta ke rumah terdakwa dengan mobil terlapor,” kata ketua MKH yang juga Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Eman Suparman.

Putusan MKH ini lebih ringan dibandingkan rekomendasi sanksi KY yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Menurut majelis hal yang meringankan terlapor adalah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya. Selain itu hal-hal yang meringankan lainnya adalah terlapor saat ini masih menjadi tulang punggung keluarga.

“Hal-hal yang meringankan terlapor mengaku khilaf, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan kembali

Hakim Pengadilan Negeri Binjai Sumatera Utara Raja Mardani Gonggong Lumbun Tobing diberikan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim yang digelar terbuka di Gedung Mahkamah Agung pada hari Rabu (6/11). Hakim Raja diberhentikan lantaran terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.



perbuatannya. Hakim terlapor juga masih menjadi tulang punggung keluarga,” pungkas Eman.

Duduk selaku anggota majelis sidang MKH dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua KY Abbas Said,

Ketua Bidang SDM dan Litbang KY Jaja Ahmad Jayus serta Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Ibrahim. Sementara dari unsur Mahkamah Agung adalah hakim agung Yulius Sofyan Sitompul dan Djafni Djamal. (Kus/Dinal). **KY**

bp.blogspot.com

KY Selenggarakan Tes TKB



Suasana Tes Kompetensi Bidang (TKB) Calon PNS KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL / JAYA

Setelah meluluskan 144 peserta, Komisi Yudisial (KY) kembali melaksanakan Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang diselenggarakan di Gedung PPM Managemen, Jakarta pada 9-10 November 2013. Tes ini merupakan rangkaian Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan KY sejak September lalu.

Kepala Subbagian Kepegawaian Sekretaris Jenderal KY Septi Melinda mengatakan, tes ini merupakan tahapan dari Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang terdiri dari Assessment Psikologi dan Pengetahuan Substantif. Tes Kompetensi Bidang dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan tentang substansi umum bidang hukum dan KY.

Kuota peserta Assessment Kompetensi ditetapkan sebanyak maksimal 3 kali lipat dari jumlah formasi untuk setiap kualifikasi pendidikan. Setiap kualifikasi pendidikan jumlah peserta memenuhi nilai ambang batas melebihi kuota, penetapannya didasarkan pada peringkat nilai total Tes Kompetensi Dasar tertinggi berurutan nilai berikutnya sampai dengan jumlah kuota.

Menurut Septi, setelah mengikuti TKB ini peserta yang lolos akan mengikuti tes tahap berikutnya, yaitu Wawancara Pimpinan. "Yang akan mengikuti tes wawancara pimpinan nantinya adalah sepertiga dari tes sekarang," terang Septi. Septi berharap dengan seleksi CPNS 2013 ini bisa membawa kemajuan bagi KY. "Diharapkan dari seleksi CPNS 2013 ini, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial bisa mendapatkan calon PNS yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mengikuti nilai-nilai Komisi Yudisial sehingga bisa membawa kemajuan untuk Komisi Yudisial," harapnya.

Sekadar informasi, rencananya hasil Tes Kemampuan Bidang ini akan diumumkan pada 21 November 2013. (Jaya/Festy).^{KY}


Tindaklanjuti Perppu MK, KY Telah Bentuk Tim

Pasca penangkapan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam rangka penyelamatan wibawa MK. Perppu Nomor 01 Tahun 2013 tersebut mengamanatkan dua kewenangan baru Komisi Yudisial (KY), yaitu membentuk panel ahli untuk melakukan rekrutmen hakim MK dan memfasilitasi pembentukan Majelis Kehormatan MK.

dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada beberapa waktu lalu. Menurut Imam, MK dalam rapat tersebut menegaskan jika mereka siap melaksanakan perintah dalam Perppu mengenai MK tersebut.

“Perkembangan terakhir, MK sudah menerima Perppu dan siap melaksanakannya,” tegasnya.

Lebih lanjut Imam mengatakan, jika pihaknya sudah membentuk tim guna menindaklanjuti perintah di dalam Perppu tersebut. Selanjutnya, tim yang dibentuk itulah yang nantinya akan bekerja bersama-sama dengan tim dari MK. Ia menegaskan pula, bila KY tidak diuntungkan oleh keluarnya Perppu tersebut. Pasalnya, Perppu penyelamatan MK tersebut tidak memberikan kewenangan KY mengawasi MK secara langsung, melainkan hanya mengkoordinasi pembentukan MKH dan Panel Ahli dalam rekrutmen hakim.

“Perppu bukan memberikan KY kewenangan untuk mengawasi MK, tetapi KY diberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan sebagaimana dituangkan dalam Perppu, seperti membentuk panel ahli dan majelis kehormatan hakim. Jadi bukan kewenangan mengawasi MK langsung,” pungkasnya. (Kus/Festy) 



Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh bersalaman dengan perwakilan Universitas Sunan Muria Kudus Jawa Tengah

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Imam Anshori Saleh di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Sunan Muria Kudus Jawa Tengah dan Badan Koordinasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam saat datang ke Kantor KY di Jalan

Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/11).

Imam yang didampingi Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi Titik Ariyati menambahkan, jika dalam pertemuan terakhir yang digelar bersama-sama, MK sudah menerima Perppu yang

D MAJALAH KOMISI YUDISIAL / KUS

Hakim Harus Kompeten, Independen dan Imparsial



Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Ibrahim menyampaikan materi saat pelatihan bertema "Pangarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Memberantas Korupsi di Indonesia" di Hotel Santika Premiere, Yogyakarta, Rabu (20/11)

Peradilan yang *fair* adalah prinsip dasar negara-negara beradab, yang harus ada dan dijamin dijalankan pada negara hukum dan demokrasi oleh sistem peradilan yang ada.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim di depan para hakim pada pelatihan bertema "Pangarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam memberantas Korupsi di Indonesia" di Hotel Santika Premiere, Yogyakarta, Rabu (20/11).

Pelaksanaan peradilan yang *fair* tidak saja dimaksudkan sebagai wujud penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama

mereka yang sedang berhadapan dengan hukum. Tetapi juga mengisi substansi negara hukum, melindungi negara hukum, dan lebih khusus lagi menjaga dan melindungi hukum dari tindakan sewenang-wenang.

Menurut Ibrahim, jika proses peradilan itu tidak dilakukan oleh hakim yang kompeten, independen dan imparsial itu artinya sebenarnya tidak ada *fair trail* di situ. Putusan yang tidak populer dilahirkan oleh hakim yang tidak menguasai duduk perkara dengan baik karena

pada dasarnya itu menyangkut kompetensi yang bersangkutan.

"Sangat berbahaya jika ada kasus yang diadili oleh hakim yang tidak mengerti dengan baik terhadap hukum dan fakta yang terjadi," ungkap Dosen UMI Makasar ini. Ibrahim menambahkan, jika ada satu proses peradilan di suatu negara yang tidak sungguh-sungguh, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut diadili kembali.

"Jika peradilan dilakukan dengan baik oleh hakim yang kompeten, independen dan imparsial tidak perlu lagi peradilan itu digugat untuk yang kedua kalinya," tambah pria kelahiran Bone ini.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Imam Anshori Saleh saat menutup acara tersebut mengatakan banyak hal yang dapat diambil dari training ini, sehingga cakrawala tentang HAM dan pemberantasan korupsi semakin bertambah.

"Mudah-mudahan semua yang diserap pada pelatihan ini dapat dimanfaatkan di dunia praktis, sehingga antara teori dan praktik bisa disatukan untuk menghasilkan putusan-putusan yang lebih baik," tutup Imam. (Jaya)

KY: Independensi dan Integritas Syarat Mutlak Jadi Hakim

Hal itu diutarakan oleh Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dalam kuliah umum yang bertempat di Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru pada Sabtu (23/11). Hadir dalam acara itu Wakil Rektor UIR, Direktur Program Pascasarjana UIR, sejumlah dosen UIR dan ratusan mahasiswa pascasarjana UIR.

Kendati demikian, menurut Suparman, independensi kekuasaan kehakiman tidak otomatis terjadi begitu saja atau bisa diadakan sendiri oleh lembaga peradilan tetapi membutuhkan peran dari legislatif dan eksekutif sekalipun peran kekuasaan lain itu laksana pisau bermata dua. Selain independen kata Suparman, seorang hakim haruslah juga mempunyai integritas yang sangat baik. Pasalnya kalau tidak mempunyai dua syarat tersebut maka sang hakim akan menjadi hakim yang rapuh.

“Independen itu harus menjadi tolok ukur pertama selanjutnya adalah integritas. Seorang tidak bisa jadi hakim karena integritasnya cacat. Rasional, hakim yang cacat moral dan tidak independen berarti dia hakim yang rapuh,” imbuhnya.

Dia menambahkan lahirnya Komisi Yudisial dalam rangka

Kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat karena merupakan syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan. Dengan jaminan itu hakim sebagai pelaksana kekuasaan tersebut bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan.



Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki menjadi narasumber pada kuliah umum di Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru pada Sabtu (23/11)

memastikan hakim melaksanakan *Bangalore Principle* yang diterjemahkan ke dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menurut Suparman lahirnya KY merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang ditujukan untuk memperkuat *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus menunjang pelaksanaan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman.

“Pembentukan KY bukanlah sekadar mengikuti kecenderungan yang terjadi di banyak negara, tetapi suatu keniscayaan dalam reformasi peradilan dan konstitusi. Bahkan embrio gagasannya sudah lama muncul sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan tercapainya kondisi ideal independensi peradilan,” tegasnya. (Kus/Dinal) **KY**

Pengadilan Harus Tumbuhkan Kewibawaan dan Dapatkan Kepercayaan

Demikian dikatakan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki saat menjadi pembicara pada seminar nasional dengan tema Menegakkan Wibawa Peradilan yang diselenggarakan Lembaga Pemantau Peradilan Gorontalo (LPPG) di Aldista Convention Center, Gorontalo, Sabtu (30/11).

Suparman mengatakan, ada tiga cara agar masyarakat percaya pada pengadilan yaitu pengadilan memberikan kepastian hukum, adil, dan kemanfaatan. “Pertama, pastikan ada kepastian hukum, tidak ada diskriminasi. Mau pelanggaran kecil maupun besar harus ditindak. Kedua setelah adanya kepastian itu harus adil. Adil itu jangan didiskusikan, tapi dilaksanakan, jangan diperdebatkan. Ketiga adalah kemanfaatan hukum. Kalau rakyat sudah merasakan manfaat, berarti hukum sudah memiliki kewibawaan,” katanya.

Selain itu kepercayaan masyarakat pada pengadilan dapat diraih dengan memberikan pelayanan yang baik pada pencari keadilan. Contohnya, tidak mempersulit orang untuk mendapatkan hak-haknya serta adanya biaya yang murah ketika berperkara di pengadilan. “Jangan ada pungutan macam-macam dan petugas



Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki menjadi narasumber pada seminar nasional dengan tema Menegakkan Wibawa Peradilan yang diselenggarakan Lembaga Pemantau Peradilan Gorontalo (LPPG) di Aldista Convention Center, Gorontalo, Sabtu (30/11).

Kewibawaan pengadilan dan kepercayaan masyarakat pada pengadilan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau pengadilan dipercaya oleh masyarakat berarti pengadilan itu memiliki kewibawaan. Wibawa pengadilan itu tumbuh bukan karena ditakuti tapi dicintai.

pengadilan itu hendaknya ramah. Kita ini pelayan masyarakat, digaji rakyat untuk melayani,” tutur Suparman.

Sayangnya saat ini, tambahnya, kepercayaan masyarakat pada pengadilan belum tumbuh. Ia mengemukakan empat faktor penyebabnya yaitu masalah peraturan perundang-undangan, SDM hakim, budaya dan sarana-prasarana.

Suparman menegaskan bahwa kewibawaan pengadilan dan kepercayaan masyarakat terhadapnya adalah pencapaian yang harus dijaga keberlangsungannya. Ketika pengadilan sudah dipercaya masyarakat, pengadilan tidak boleh berhenti dan berpuas diri. Saat sudah mencapai itu tidak boleh berhenti. Perjuangan harus tanpa henti,” imbuhnya. (WEP/Dinal). **KY**

Integritas dan Profesionalisme Hakim Harus Menyatu

Terhadap kedua golongan hakim itu Jaja mengusulkan dua bentuk penanganan yang berbeda. Bagi hakim yang integritasnya baik namun profesionalismenya kurang maka mereka harus dibina. Sementara hakim yang profesionalismenya baik tetapi integritasnya buruk harus ditindak. KY, tambah Jaja, berusaha meningkatkan profesionalisme para hakim dengan menyelenggarakan pelatihan. “Diharapkan dengan langkah itu sesuai cetak biru MA di tahun 2020 peradilan yang agung itu terwujud,” kata pria asal Kuningan tersebut.

Khusus mengenai hakim yang integritasnya kurang, Jaja mengungkapkan mereka belum memahami hukum secara abstrak. Bila mereka memahami hukum secara abstrak mereka akan sadar sepenuhnya menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

“Harusnya kalau struktur berpikirnya abstrak dia sadar bahwa kalau melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat ditindak oleh KY ataupun Badan Pengawasan MA. Atau, karena dia penjelmaan wakil Tuhan di muka bumi maka dia seharusnya sadar pertanggungjawaban perbuatannya kepada Tuhan



Ketua Bidang SDM, Advokasi Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus menjadi narasumber pada seminar Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum di Indonesia yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sabtu (7/12).

“Kadang ada hakim yang karena faktor suap, ia menjadi berpihak. Kemudian ia berlindung di balik profesionalismenya. Kalau hakim memiliki integritas, moral, dan etika yang baik aspek profesionalisme itu bisa mengikuti,” ujar Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, dan Litbang KY Jaja Ahmad Jayus dalam seminar Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum di Indonesia yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sabtu (7/12).

YME,” tegas mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan itu. Jaja kemudian menarik kesimpulan bahwa aspek etika atau moral dari aparat penegak hukum merupakan salah satu syarat penegakan hukum yang baik di samping aspek substansi hukum, sarana-prasarana dan budaya hukum masyarakat.

Pendapat ini juga disetujui oleh staf ahli Kejaksaan Agung Kamal Sofyan dalam acara yang sama. Ia berpendapat moral dan etika merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang berwibawa. Moral memainkan peran penting untuk menghasilkan rasa keadilan dan kebenaran yang hidup di masyarakat. (Dinal) **KY**

KY Terima 2.046 Laporan, Terbanyak Kasus Suap



MAJALAH KOMISI YUDISIAL / WEP

Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) telah menerima 2.046 laporan pengaduan masyarakat di tahun 2013. Dari 2.046 laporan tersebut, sebanyak 672 laporan telah diregister. Sementara laporan masyarakat yang dibahas dalam sidang panel berjumlah 598 laporan dengan 352 laporan dapat ditindaklanjuti dan 246 laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk laporan yang telah diputus dalam sidang panel dan sidang pleno tahun 2013 ada 337 laporan masyarakat.

Lebih lanjut Wakil Ketua KY Abbas Said saat membacakan Catatan Akhir Tahun KY Tahun 2013 di Auditorium KY, Jakarta, pada Senin (23/12) mengungkapkan soal rekomendasi penjatuhan sanksi oleh KY kepada MA untuk ditindaklanjuti. Dari 84 laporan yang dinyatakan terbukti dalam


sidang pleno KY, sebanyak 33 orang diberikan sanksi ringan, 7 orang diberikan sanksi sedang, dan 13 orang diberikan sanksi berat.

“Periode Januari hingga 13 Desember 2013, telah dilaksanakan tujuh kali sidang majelis kehormatan hakim

dengan empat di antaranya diberhentikan dan sisanya diberikan sanksi non palu,” lanjut Abbas.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KY Suparman Marzuki mengatakan jika dari 2.046 laporan, maka paling banyak adalah kasus dugaan suap. Sementara laporan terbanyak kedua adalah pelanggaran-pelanggaran dalam konteks perilaku non suap, antara lain: ketidakdisiplinan di dalam sidang, mengabaikan keterangan saksi yang berkaitan teknik yudisial.

“Ketiga, perilaku moral. Sebagian suap, sebagian narkoba, dan sebagian itu perselingkuhan,” kata pria kelahiran Liwa Lampung tersebut se usai Rapat Pleno Catatan Akhir Tahun 2013 di Gedung KY.

Lebih lanjut ia menegaskan, apabila pihaknya bersama Mahkamah Agung (MA) semakin mempertegas sanksi yang diberikan kepada hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hal itu dapat dilaksanakan lantaran hubungan KY dan MA yang saat ini lebih baik. (Kus/Festy) 

Hakim Baik Tidak Dilahirkan, Tetapi Dibentuk Oleh Sistem



Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Eman Suparman menjadi pembicara di Universitas Dr. Soetomo Surabaya pada Rabu (18/12).

“Faktor yang harus dipertimbangkan dalam rekrutmen hakim, yaitu intelektualitas dan integritas para calon hakim. Selain itu, para calon hakim juga harus memahami penuh prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri saat menjadi pembicara di Universitas Dr. Soetomo Surabaya pada Rabu (18/12).

Menurut Taufiq, langkah Presiden yang mengeluarkan Perppu Penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat. Penangkapan mantan Ketua MK Akil Mochtar membuat lembaga penjaga konstitusi tersebut nyaris kehilangan pamor di mata masyarakat. Ia menambahkan, di dalam Perppu MK tersebut

ada pengetatan di dalam sistem rekrutmen hakim MK. Setiap calon yang diusulkan oleh tiga lembaga pengusul wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli yang terdiri dari tujuh orang.

“Keterlibatan Panel Ahli dalam rekrutmen Hakim Konstitusi merupakan pelaksanaan dari

prinsip akuntabel, transparansi, partisipatif dan obyektif sebagaimana yang diamanatkan dalam UU MK,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Eman Suparman dalam forum yang sama berbicara mengenai “Mafia Hukum dan Urgensi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim”. Menurutnya, keberadaan mafia hukum di Indonesia tidak bisa dibantah keberadaannya. Permainan yang dilakukan oleh mafia hukum akan membuat penegakan hukum di Indonesia seperti panggung sandiwara. Selain itu apa yang terlihat berbeda dengan kenyataan sehingga terlihat seolah-olah proses penegakan hukum berjalan dengan baik, padahal semua itu hanya merupakan simulasi dari para aktor mafia hukum yang merancang agar terlihat indah.

“Oleh karena itu perilaku Hakim Agung dan Hakim MK sangat urgen untuk diawasi. Terlebih untuk Hakim MK sama sekali tidak ada yang mengawasi. Kasus mantan Ketua MK sangat merendahkan martabat hakim MK yang selama ini dianggap paling bersih,” katanya. (Kus/Festy) **KY**



dr. Lusia Johan

Mengenal Hipertensi



Hipertensi yang saat ini merupakan penyakit yang umum terjadi di masyarakat kita, seringkali tidak disadari karena tidak mempunyai gejala khusus. Padahal apabila tidak ditangani dengan baik, hipertensi mempunyai resiko besar untuk meninggal karena komplikasi kardiovaskular seperti stroke, jantung, atau gagal ginjal.

Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan sebutan penyakit darah tinggi adalah keadaan di mana tekanan darah seseorang berada di atas batas normal atau optimal yaitu 120mmHg untuk sistolik dan 80 mmHg untuk diastolik.

Sistolik adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi (saat jantung berkontraksi). Diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung mengembang atau relaksasi. Penderita yang mempunyai sekurang-kurangnya tiga bacaan tekanan darah yang melebihi 140/90mmHg saat istirahat diperkirakan mempunyai tekanan darah tinggi.

Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan darah arteri sistemik yang terjadi secara terus menerus. Meskipun konsep ini jelas, tekanan darah yang menyebabkan hipertensi ditentukan secara acak berdasarkan tekanan yang berkaitan dengan resiko statistik berkembangnya penyakit yang terkait hipertensi.

Tekanan darah seseorang dapat diklasifikasikan berdasarkan pada pengukuran rata-rata dua kali pengukuran sebagai berikut:

Seseorang dianggap normal, jika tekanan darah sistoliknya 120 mmHg dan tekanan darah diastoliknya 80 mmHg.

Dianggap prehipertensi jika tekanan darah sistolik seseorang 120-139 mmHg atau tekanan darah diastoliknya 80-89 mmHg. Hipertensi tahap I, jika tekanan darah sistolik seseorang 140-159 atau tekanan darah diastoliknya 90-99. Hipertensi tahap II, jika tekanan darah sistolik seseorang 160 mmHg dan tekanan

darah diastoliknya 100.

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dapat dibedakan menjadi: Hipertensi primer atau esensial. Penyebab hipertensi ini masih belum diketahui secara pasti penyebabnya. Tapi biasanya disebabkan oleh faktor yang saling berkaitan (bukan faktor tunggal/khusus). Hipertensi primer memiliki populasi kira-kira 90% dari seluruh pasien hipertensi.

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain seperti kerusakan ginjal, diabetes, kerusakan vaskuler dan lain-lain. Sekitar 10% dari pasien hipertensi tergolong hipertensi sekunder. Resiko relatif hipertensi tergantung pada jumlah dan keparahan dari faktor resiko yang dapat dihindari dan faktor yang tidak dapat dihindari. Faktor-faktor yang tidak dapat dihindari antara lain faktor genetika, umur, jenis kelamin, dan etnis. Sedangkan faktor yang dihindari meliputi stres, obesitas, dan nutrisi. Hidup dengan Stress, Mengapa tidak? Tekanan pekerjaan hingga keadaan keluarga seringkali membuat orang merasa stres saat menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut.

Stres mampu membahayakan kesehatan anda. Survei menunjukkan bahwa 43 persen orang dewasa menderita mulai dari dampak tidak baik pada kesehatan hingga menderita stress. Apabila terserang stress maka akan dapat menghabiskan

vitamin B dari tubuh yang sangat penting untuk sistem anda menghadapi ketakutan. Hal ini juga bisa mengurangi penyerapan nutrisi dalam sistem tubuh anda dari makanan yang anda makan dan dari suplemen yang anda masukkan ke dalam tubuh.

Saat anda mengatakan bahwa merasa "stress", itu lebih dari sekedar masalah secara emosional saja. Tentu saja hal ini mempengaruhi tubuh anda dalam banyak cara daripada yang bisa anda bayangkan. Tapi anda tidak perlu cemas, ada



beberapa langkah yang bisa anda lakukan untuk melawan stres sebelum kesehatan anda terganggu. Cobalah gabungan langkah sederhana ini dalam gaya hidup anda, agar tubuh lebih siap mengatasi stres dalam kehidupan setiap hari, simak beberapa tips berikut ini.

Tidur yang Cukup

Telah terbukti jika tidur benar-benar menolong mengurangi stres. Tidur memulihkan tubuh dan pikiran dan menolong anda memelihara

kesehatan mental dan fisik. Studi telah menunjukkan bahwa orang yang tidur tujuh hingga delapan jam setiap malamnya menikmati kesehatan dan kehidupan yang lebih panjang daripada orang yang kurang tidur. Keletihan membuat anda kurang dapat mengatasi dengan baik situasi penuh tekanan.

Dinamika ini dapat menciptakan siklus tindakan yang merusak. Saat pasien yang mengidap stres mendapatkan lebih banyak istirahat, mereka akan merasa lebih baik dan lebih tabah

dan mampu beradaptasi kala berurusan dengan peristiwa setiap harinya. Jangan remehkan gagasan kuno tentang tidur malam yang cukup. Tidur cukup memberi lebih banyak kesehatan daripada yang anda tahu.

Makanan Diet Seimbang Untuk Menjaga Nutrisi

Saat seseorang mengalami stres maka vitamin B dalam tubuhnya

akan berkurang dan penyerapan nutrisi vital akan menipis. Menjadi penting untuk memastikan makanan anda memiliki diet yang seimbang.

Sikap dalam satu pengalaman atau bagaimana merespon terhadap peristiwa stres tergantung daripada seberapa banyak diet makanan seperti halnya pada kecakapan anda. Mengonsumsi makanan yang benar dan menjaga diet seimbang dapat menolong mengurangi stres serta mendorong lebih banyak energi.

Cobalah untuk membuat waktu makan anda menjadi tenang dan rileks. Makan dalam perjalanan biasanya membuat anda memilih makanan yang buruk dan suatu atmosfer penuh kesibukan yang hanya akan menyumbang terjadinya stres yang lebih besar.

Perbaiki Pola Makan dengan Suplemen yang Berkualitas

Sebagai tambahan untuk pola makanan diet yang seimbang, suplemen sangat penting untuk keseluruhan kesehatan dan nutrisi. Mengonsumsi suplemen adalah langkah besar untuk menolong sistem tubuh yang tengah gelisah yang beresiko lebih besar selama waktu-waktu stres.

Semakin besar dukungan bagi sistem tubuh yang tengah stres, peneliti telah menunjukkan bahwa vitamin B-12 adalah nutrisi yang paling utama karena mendorong

aktifitas sel saraf dalam tubuh. Badan Makanan dan Gizi AS telah merekomendasikan bahwa orang yang berusia lebih dari 51 tahun menyerap nutrisi tidak sebaik daripada apa yang harus dipakai tubuhnya. Oleh karena itu, mereka harus melakukan diet suplemen vitamin B-12 atau dibentengi oleh produk makanannya.

“Hipertensi dapat dibedakan menjadi: Hipertensi primer atau esensial. Penyebab hipertensi ini masih belum diketahui secara pasti penyebabnya. Tapi biasanya disebabkan oleh faktor yang saling berkaitan (bukan faktor tunggal/khusus).”

Hindari atau Batasi Kafein

Kafein adalah perangsang yang benar-benar membangkitkan reaksi stres dalam tubuh (Dr. David Posen, Canadian Journal of Continuing Medical Education). Orang yang membuat rendah kadar kafein atau bahkan menghilangkan masuknya kafein dilaporkan mempunyai kondisi perasaan yang lebih santai, lebih tidak gelisah dengan energi dan memperbaiki pola tidur. Lain kali kala anda membutuhkan secangkir kopi, carilah yang bebas kafein.

Olahraga Teratur

Olahraga merupakan kunci untuk mengurangi stres. Tidak ada yang menyangkal olahraga aerobik sebagai satu cara menyalurkan energi kala anda stres. Olahraga secara umum direkomendasikan anda lakukan dalam bentuk aerobik paling tidak selama 20 menit, tiga kali seminggu. Jika anda belum berolahraga, temukan aktifitas yang bekerja baik bagi anda dan mulailah lakukan.

Nikmati Kesenangan Sederhana

Terkadang hal-hal kecil justru yang sangat berarti. Adalah menakjubkan bagaimana pengobatan sederhana yang berkaitan dengan kesenangan dapat mengurangi stres.

Ambil waktu berjalan di danau atau taman, bermain dengan anak atau keponakan atau membaca buku. Buatlah waktu dalam jadwal anda untuk melakukan hal-hal sederhana yang membawa kegembiraan pada diri anda. Yakinkan pada diri bahwa anda bisa menikmati kehidupan dengan penuh semangat.

Jangan lupa mengonsumsi suplemen setiap hari dengan suplemen berkualitas B-12, karena suplemen inilah yang sangat kurang karena digunakan saat mengalami stres. Semoga berhasil. **KY**

Mencari Kebahagiaan

Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian.

"Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ.

Anak muda itu menoleh sambil berkata. "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan, tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, ke mana lagi aku harus mencari..." keluh si anak muda dengan wajah muram.

"Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana.

Dari kejauhan di kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejanya kupu-kupu

ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak. Tapi, tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya.


Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" Si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu, biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu.

Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya, munculkan setiap saat dengan rasa syukur maka tanpa kau sadari kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?"

Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang.

"Terima kasih pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku.."

Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya.

Setiap manusia menginginkan kebahagiaan. Tetapi sering kali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukuri. (Disarikan dari berbagai sumber). 



Anekdote Hukum

ANEKDOT

KUHP

Seorang dosen Fakultas Hukum sedang memberi kuliah Hukum Pidana, saat tiba sesi tanya-jawab si Ali bertanya pada pak dosen, apa kepanjangan daripada KUHP pak...?. Lalu pak dosen tidak menjawab sendiri melainkan dilemparkannya pada si Ahmad. 'Saudara Ahmad, coba saya dibantu untuk menjawab pertanyaan saudara Ali', pinta pak dosen.

Lalu dengan tegas si Ahmad menjawab, 'Kasih Uang Habis Perkara pak...!!!', tegasnya. Mahasiswa lain tentu pada ketawa, sedang pak dosen geleng-geleng kepala, seraya menambahkan pertanyaan pada si Ahmad, 'saudara Ahmad, dimana saudara tahu jawaban itu?!'. Dasar si Ahmad, pertanyaan pak dosen dijawabnya pula dengan tegas, 'peribahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik pak...!!!'.

BIKIN UNDANG-UNDANG

Dodi datang bertandang pada sepupunya yang bernama Allan, ia berdomisili di sebuah kota. Suatu pagi yang lengang Dodi diajak cari sarapan, mereka naik mobil, tentu Allan yang nyopir. Di perempatan jalan, waduh..., lampu merah menyala, tapi Allan melaju terus, maka itu Dodi menegor sepupunya itu.

Dodi: Lampu merah, mengapa engkau melaju terus?!

Allan: Alah..., tenang aja, di Negeri ini aku bisa bikin Undang-undang kok...!, jawabnya santai.

Dodi: Bagaimana bisa?!, bukankah yang membuat Undang-undang itu DPR plus Pemerintah?!

Allan: (Meminggirkan mobilnya)

Dodi: Mengapa meminggir?!

Allan: Mau menjawab pertanyaanmu!!, jawabnya ketus.

Dodi: Mengapa harus meminggir?!

Allan: (Mobil dihentikan, lalu dirogoh saku celananya serta diambil dompetnya yang tebal itu dan ditaruhnya di depan Dodi seraya berkata): Ini jawabannya!! Sambil menancapkan gas...

Dodi: Oh...!!!

SARANG LABA-LABA

Pada saat pak dosen memberi kuliah Sosiologi Hukum, bertanyalah ia pada mahasiswa yang bernama Elisa.

Dosen: Saudari Elisa, coba utarakan seringkasan mungkin kondisi penegakan hukum di Negara kita tercinta ini...!, tanyanya;

Elisa: Bagaikan sarang laba-laba pak!!' jawabnya tegas;

Dosen: Maksudnya...?!

Elisa: Kalau kelas nyamuk akan tertangkap dan tak dapat berkutik pak!, sedang kalau kelas kumbang, wah..., jebol pak...!!;

Dosen: Kalau kelas gagak?!

Elisa: Tak tahu pak...!!

Mahasiswa lainnya: Hahaha

ADVOKAT

Suatu sore dua anak muda, mereka adalah mahasiswa Fakultas Hukum sedang terlibat diskusi kecil, nama mereka adalah Aran dan Adnan:

Fredi: Apa ya, kepanjangan daripada ADVOKAT?

Ibrahim: Ada Duit adVOKasi AllouT!

Fredi: Hah...!!

PUNTUNG ROKOK

Singapura termasuk salah satu negara yang bersih, bagi sesiapa yang membuang sampah sembarangan bisa didenda, termasuk puntung rokok sekalipun.

Suatu ketika si Jeki sedang berlibur, tapi nampaknya ia tak tahu akan adanya aturan itu, ia merokok sendirian sambil duduk di bangku.

Oleh sebab rokok sudah hampir habis dibuanglah begitu saja dan persis jatuh di sisi kaki kanannya. Tanpa disangka tanpa dinyana, tiba tiba datang petugas.

Petugas: Tahukah anda, bahwa anda telah melakukan pelanggaran?!. Tegasnya;

Azam: Tidak tahu, apa gerangan yang telah saya perbuat?!!

Petugas: Anda telah membuang sampah sembarangan, yaitu puntung rokok!!. Tegasnya lagi;

Azam: Dengan sigap ia menjawab, 'oh..., maaf terjatuh..., dan lalu diambilnya puntung rokok itu serta langsung dihisapnya lagi....

Petugas: ??!!!!!! **KY**

Walau kitab hukum dan perundangan dibuat dengan serius, ternyata ada juga yang isinya unik, lucu dan konyol.

THAILAND:

Dilarang keluar rumah tanpa mengenakan celana dalam.

FILIPINA:

Untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas kota Manila, ditetapkan bahwa: Kendaraan bernomor akhir 1 atau 2 tidak diizinkan beroperasi di hari Senin.

Sedangkan angka 3 & 4 tidak boleh di hari Selasa, 5 & 6 tidak boleh di hari Rabu, 7 & 8 tidak boleh di hari Kamis, 9 & 0 tidak boleh di hari Jumat.

Peraturan ini berlaku sejak pukul 07.00 pagi setiap harinya.

SWISS:

- Dilarang berkebun di hari minggu. Alasannya: BERISIK!!!
- Walau warga Swiss dilarang menjual, membeli, menyelundupkan, dan memproduksi minuman beralkohol, tapi

mereka diizinkan untuk mengkonsumsinya.

SWEDIA:

Dilarang mengecat rumah tanpa ijin dari pemerintah dan harus menggunakan cat yang sudah mendapat sertifikat / ijin dari pemerintah.

KOREA SELATAN:

Para polisi wajib melaporkan jumlah uang suap yang mereka terima dari para pengendara yang mereka tilang.

SINGAPURA:

- Dilarang menjual permen karet di Singapura.
- Dilarang berjalan tanpa busana (bugil).
- Tidak menyiram setelah buang air di toilet, dapat dikenakan denda.
- Jika Anda tertangkap basah meludah sebanyak 3X, Anda diwajibkan membersihkan jalan di hari Minggu dengan menenteng tulisan di dada "I am a Litterer" (Saya seorang Peludah).
- Dilarang pipis di dalam lift / elevator.. **KY**